



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

**DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

*Jln. Basuki Rahmat Nomor 01, Gedung E, Lantai II Kupang. Kode pos 85117. Website
www.diskopnakertrans.nttprov.go.id*



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;
 - b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);^k

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan Dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 06 MARET 2023


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal

2023


PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

 **JOHANNA E. LISAPALY**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 010

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : MARET 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

AR

Daftar Isi

Daftar Isi 2

Daftar Tabel 5

BAB I..... 7

PENDAHULUAN 7

1.1. Latar Belakang 7

1.2. Landasan Hukum 8

1.3. Maksud dan Tujuan..... 13

1.3.1 Maksud..... 13

1.3.2 Tujuan 13

1.4. Sistimatika Penulisan 14

BAB II..... 15

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 15

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi 15

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov NTT 17

2.2.1 Sumber Daya Manusia 17

2.2.2 Asset/Modal 19

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 Tanggal
14 Maret 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018-2023 20

2.3.1 Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 20

1. Koperasi Aktif..... 20

2.3.2 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM..... 20

2. Pertumbuhan UKM..... 20

3. Pertumbuhan UKM Baru di Pariwisata Estate..... 21

2.3.3 Bidang Ketenagakerjaan 21

4. Pertumbuhan Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah
peserta pelatihan (data terpilah gender) 21

5. Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan..... 22

6. Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja 23

7. Besaran kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama 23

8. Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas 24

2.3.4 Bidang Ketransmigrasian 24

9. Warga Transmigrasi Yang Tertangani dengan Data Terpilah Gender 24

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 tanggal
14 September 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. 26

2.4.1 Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 26

1. Koperasi Aktif..... 26

2. Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam 26

3. Pembentukan Koperasi Perempuan 27

2.4.2 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM.....	27
4. Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	27
5. Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	28
6. Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	28
7. Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	29
2.4.3 Bidang Ketenagakerjaan	29
8. Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan.....	29
9. Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja.....	33
10. Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	33
11. Meningkatnya PMI Prosedural.....	34
12. Jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	35
13. Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui perjanjian bersama.....	35
14. Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas.....	36
15. Jumlah perusahaan yang melaksanakan norma kerja di NTT	37
2.4.4 Bidang Ketransmigrasian	37
16. Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	37
17. Lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya.....	43
18. Unit permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	45
2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan	51
2.5.1 Tantangan.....	51
2.5.2 Peluang.....	52
BAB III	54
PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS.....	54
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	54
3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD 2005-2025	55
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	59
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM.....	59
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	60
3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	63
3.4 Telaahan Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.....	66
3.5 Penentuan Isu–Isu Strategis	66
BAB IV	70
TUJUAN DAN SASARAN.....	70
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah	70
4.1.1 Tujuan	70
4.1.2 Sasaran	70
4.1.3 Cascading Indikator Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026	74
1. Cascading Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah	74
2. Program Indikator Kinerja	75
3. Cascading Sekretariat dan Sub Bagian Program, Data, Evaluasi dan Keuangan	76
4. Cascading Sekretariat dan Sub Bagian Umum & Kepegawaian	77

5. Cascading Bidang Ketenagakerjaan dan Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja	78
6. Cascading Bidang Ketenagakerjaan dan Seksi Pengawasan, Pengupahan dan Jaminan Sosial	79
7. Cascading Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	80
8. Cascading Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM	81
9. Cascading Bidang Ketrasmigrasian	82
BAB V	83
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	83
BAB VI.....	88
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	88
BAB VII.....	99
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	99
BAB VIII	101
PENUTUP.....	101

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Struktur Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi 16

Tabel 2.2 Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Januari 2023 17

Tabel 2.3 Jumlah pegawai pegawai honorer/tidak tetap di lingkungan Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Januari 2023..... 18

Tabel 2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi NTT Per 31 Desember 2022 19

Tabel 2.5 Kondisi Asset Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Per 31
Desember 2022..... 20

Tabel 2.6 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur Binaan
UPTP BLK Lombok Timur..... 30

Tabel 2.7 Balai Latihan Kerja Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur 32

Tabel 2.8 Kawasan dan Lokasi yang Difasilitasi Pencadangannya tahun 2021 37

Tabel 2.9 Kawasan dan Lokasi yang Difasilitasi Pencadangannya tahun 2022 38

Tabel 2.10 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan Kementerian di Provinsi Nusa
Tenggara Timur..... 39

Tabel 2.11 Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya
Tahun 2021 43

Tabel 2. 12 Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya
Tahun 2022..... 44

Tabel 2. 13 Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya 2021 45

Tabel 2.14 Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya 2022 47

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi NTT
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019
Tanggal 14 Maret 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2018..... 48

Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi NTT
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 tanggal
14 September 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Periode Tahun 2021–2022 49

Tabel 2.3.3 Anggaran & Realisasi dan pelayanan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2022..... 50

Tabel 3.1 Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
..... 54

Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pencapaian Visi dan Misi RPD 2024-2026 Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur 58

Tabel 3.3 Analisa SWOT Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur 67

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 72

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026..... 84

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026..... 89

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2024-2026..... 98

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Koperasi, UMKM,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 99

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Koperasi, tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 100

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2024–2026.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya untuk urusan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Dalam penyusunannya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Tahun 2020-2024, juga dengan mempertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang sedang berkembang.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara skematik hubungan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

15. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
16. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi

NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
35. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
36. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Memudahkan Aparatur Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur serta masyarakat pada umumnya untuk memahami tujuan, sasaran dan arah kebijakan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama tiga tahun kedepan dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
2. Menyediakan dokumen perencanaan, strategi dan prioritas program tiga tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah dalam rangka:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan urusan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tiga tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dokumen yang berkaitan dengan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
2. Memberikan pedoman arah, acuan dan indikator pencapaian tujuan pembangunan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun kedepan;
3. Memberikan pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan bagi aparat Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan visi, misi dan arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Sistematika Penulisan

- Bab. I. Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang penulisan serta landasan hukum serta maksud dan tujuan, dan Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini.
- Bab. II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 2024-2026, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
- Bab.III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat tentang Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan dan Renstra Kemendes, PDT dan Transmigrasi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.
- Bab. IV. Tujuan dan Sasaran, memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bab. V. Strategi dan Arah Kebijakan mengemukakan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Bab. VI. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan, mengemukakan tentang rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mengemukakan tentang indikator kinerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama tiga tahun yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT.

Bab. VIII. Penutup, memuat kalimat-kalimat penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2022 tugas pokok Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan dibidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (Satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
3. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
4. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - a. Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja.
 - b. Seksi Pengawasan Pengupahan dan Jaminan Sosial.
5. Bidang Ketransmigrasian.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Lampiran I : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Nomor : 09 Tahun 2022
 Tanggal : 03 Januari 2022

Tabel 2.1 Struktur Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi



2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov NTT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh berbagai macam sumber daya yang dimilikinya. Adapun sumber daya yang dimiliki pada tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Januari 2023 sebanyak 264 orang dengan rincian 169 pegawai ASN dan 95 orang tenaga tidak tetap/honorar.

Tabel 2.2 Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Januari 2023

No	Uraian	Dinas Kopnakertrans	UPT Latihan Kerja	Jumlah (3+4)
1	2	3	4	5
1	Tingkat Pendidikan			
	S2	16	3	19
	S1	75	17	92
	Sarmud/D3	5	3	8
	SLTA	40	10	50
	SLTP	0	0	0
	SD	0	0	0
	Jumlah	136	33	169
2	Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	79	28	107
	Perempuan	57	5	62
	Jumlah	136	33	169
3	Status Marital			
	Kawin	128	31	159
	Belum Kawin	6	0	6
	Janda	2	1	3
	Duda	0	1	1
	Jumlah	136	33	169
4	Golongan Ruang			
	Golongan IV	18	3	21
	Golongan III	98	26	124
	Golongan III	20	4	24
	Golongan I	0	0	0
	Jumlah	136	33	169
5	Jabatan Struktural			
	Eselon II	1	0	1
	Eselon III	5	1	6
	Eselon IV	4	3	5
	Fungsional	46	12	58
	Non Struktural	80	17	70
	Jumlah	136	33	169
6	Agama			
	Katholik	56	12	68
	Protestan	61	16	77
	Hindu	5	0	5
	Budha	0	0	0

No	Uraian	Dinas Kopnakertrans	UPT Latihan Kerja	Jumlah (3+4)
	Islam	14	5	19
	Jumlah	136	33	169

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 2.3 Jumlah pegawai pegawai honorer/tidak tetap dilingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur per akhir Januari 2023

No	Uraian	Dinas Kopnakertrans
1	2	3
1	Tingkat Pendidikan	
	S2	5
	S1	60
	Sarmud/D3	8
	SLTA	21
	SLTP	-
	SD	1
	Jumlah	95
2	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	49
	Perempuan	46
		95
3	Status Marital	
	Kawin	63
	Belum Kawin	31
	Janda	1
	Duda	-
	Jumlah	95
4	Jabatan	
	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	32
	Tenaga Pendamping PK2UKM	9
	Staf Administrasi	1
	Tenaga Administrasi	28
	Tenaga Operator Komputer	1
	Tenaga Pelayanan Umum	2
	Tenaga Kebersihan	6
	Tenaga Pengamanan Kantor	15
	Tenaga Sopir	1
	Jumlah	95
5	Agama	
	Katholik	40
	Protestan	48
	Hindu	1
	Budha	-
	Islam	6
	Jumlah	95

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

2.2.2 Asset/Modal

Asset penting yang dimiliki Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menunjang kelancaran tugas adalah:

Tabel 2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Per 31 Desember 2022

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Sumber Dana	Kondisi
1	Tanah	18 Bidang	APBN	Baik
2	Bangunan	48 Unit	APBN	Baik
3	Kendaraan Dinas - Roda 4	4 Unit	APBN & APBD APBN	3 Baik, 1 rusak ringan
	- Roda 2	4 Unit		Baik
4	Alat Pendingin - AC	50 Unit	APBD	30 Baik, 20 rusak berat
5	Alat Komunikasi - Telepon - Faximili - Telepon paralel			
6	Alat Kantor Lainnya - Tustel - Infocus & layar - Sound system	3 10 6 unit	APBN APBN APBD	2 baik, 1 rusak berat 7 baik, 3 rusak berat 3 baik, 3 rusak berat
7	Alat Penggandaan - Mesin ketik manual	1	APBD	Baik
8	Alat Rumah Tangga lainnya - Wireless - TV Warna	1	APBD	Rusak ringan
		1	APBD	Baik
9	Alat Penyimpanan Perlengkapan - Lemari besi/filling cabinet - Lemari arsip kayu - Rak arsip - Lemari perpustakaan - Lemari katalog - Lemari pakaian	11 20 10 2 1 20	APBD APBD APBD APBD APBD APBD	3 baik, 6 rusak 14 baik, 6 rusak ringan 6 baik, 4 rusak berat 2 baik Rusak ringan 20 rusak ringan
10	Peralatan personil Computer - Computer - Laptop	10	APBD	6 baik, 4 rusak ringan
		21	APBD	12 baik, 9 rusak berat

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 2.5 Kondisi Asset Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
Per 31 Desember 2022

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	19	17.158.100.000	17.158.100.000
2	Bangunan	1.334	5.854.213.453	394.317.922,46
3	Gedung dan Bangunan	49	13.123.048.924	7.909.464.369,20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12	960.835.350	623.793.492,23
5	Aset tetap Lainnya	2.224	162.221.000	135.817.600
6	Konstruksi dan Pekerjaan	2	1.056.374.000	1.056.374.000
TOTAL		3.640	38.314.792.727	27.277.867.384

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 Tanggal 14 Maret 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

2.3.1 Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

1. Koperasi Aktif.

Kontribusi pelayanan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada tahun 2018-2020 mengalami pertumbuhan positif.

Jumlah koperasi aktif tahun 2018 mencapai 4.146 koperasi dan tahun 2019 mencapai 4.185 Koperasi dengan peningkatan sebesar 39 koperasi. Target kinerja 2019 sebesar 91,3% dengan pencapaian target kinerja sebesar 90,13%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 98,72% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Jumlah koperasi aktif tahun 2020 mencapai 4.256 Koperasi. Ada Peningkatan sebesar 71 koperasi. Target kinerja 2020 sebesar 91,5% dengan pencapaian target kinerja sebesar 91,75%. Dengan demikian capaian kinerja kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 100,28% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

2.3.2 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM

2. Pertumbuhan UKM.

Kontribusi pelayanan Pemberdayaan Koperasi dan UKM pada tahun 2018-2020 mengalami pertumbuhan positif.

- Tahun 2019

Jumlah UKM mencapai 104.188 unit usaha dengan peningkatan sebesar 463 unit usaha. Target kinerja 2019 sebesar 0,6% dengan pencapaian target kinerja sebesar 0,45%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 74,41% atau masuk dalam kategori Berhasil.

- Tahun 2020

Jumlah UKM mencapai 104.478 unit usaha dengan peningkatan sebesar 290 unit usaha. Target kinerja 2020 sebesar 2% dengan pencapaian target kinerja sebesar 0,28%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 13,92% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

3. Pertumbuhan UKM Baru di Pariwisata Estate.

- Tahun 2019

Jumlah UKM Baru di Pariwisata Estate mencapai 86 unit usaha dengan peningkatan sebesar 18 unit usaha dari tahun 2018 sebesar 68 unit usaha. Target kinerja 2019 sebesar 2% dengan pencapaian target kinerja sebesar 26,47%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah UKM di Pariwisata Estate melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 1.323,53% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2020

Jumlah UKM Baru di Pariwisata Estate mencapai 135 unit usaha dengan peningkatan sebesar 49 unit usaha. Target kinerja 2020 sebesar 4% dengan pencapaian target kinerja sebesar 56,98%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah UKM di Pariwisata Estate melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 1.424,42% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

2.3.3 Bidang Ketenagakerjaan

4. Pertumbuhan Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan (data terpilah gender)

- Tahun 2019

Jumlah lulusan peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Bidang Ketenagakerjaan Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT dan UPTD Latihan Kerja sebanyak 2.647 orang. Dari jumlah tersebut lulusan pelatihan yang bersertifikat

kompetensi hanya berjumlah 379 orang. Masih diupayakan untuk semua lulusan peserta latihan bisa mengikuti uji kompetensi, sehingga semua lulusan bisa bersertifikat kompetensi. Pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah lulusan peserta pelatihan dari target 50%, realisasinya sebesar 14,32%.

Dengan demikian capaian kinerja terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang pertama sebesar 28,64% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

- Tahun 2020

Jumlah Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan (data terpilah gender) mencapai 170 orang. Target kinerja 2020 sebesar 60% dengan pencapaian target kinerja sebesar 17,33%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang pertama sebesar 28,88% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

5. Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan

- Tahun 2019

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan pada tahun 2018 persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 89,25%, yaitu dari 2.838 orang pencari kerja yang terdaftar berhasil ditempatkan sebanyak 2.533 orang. Sedangkan tahun 2019 jumlah pencari kerja terdaftarsebanyak 7.450 orang dan yang berhasil ditempatkan hanya berjumlah 583 orang.

Target kinerja 2019 sebesar 35% dengan pencapaian target kinerja sebesar 7,83%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang kedua sebesar 22,36% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

- Tahun 2020

Jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 9.533 orang dan yang ditempatkan berjumlah 268 Orang.

Target kinerja 2020 sebesar 40% dengan pencapaian target kinerja sebesar 2,81%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja

Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang kedua sebesar 7,03% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

6. Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja

- Tahun 2019

Jumlah lulusan pelatihan sebesar 2.647 orang yang terserap di dunia usaha/dunia kerja sebanyak 1.373 orang atau dengan realisasi 51,87% .

Target kinerja 2019 sebesar 40% dengan pencapaian target kinerja sebesar 51,87%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang ketiga sebesar 129,68% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2020

Jumlah lulusan pelatihan sebesar 981 orang yang terserap di dunia usaha/dunia kerja sebanyak 260 orang atau dengan realisasi 26,50% .

Target kinerja 2020 sebesar 45% dengan pencapaian target kinerja sebesar 26,50%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang ketiga sebesar 58,90% atau masuk dalam kategori Cukup Berhasil.

7. Besaran kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama

- Tahun 2019

Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama sebesar 86,11%, yaitu dari 72 kasus yang diajukan sebanyak 62 diselesaikan melalui perjanjian bersama.

Target kinerja 2019 sebesar 65% dengan pencapaian target kinerja sebesar 86,11%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran terciptanya Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui Perjanjian Bersama mencapai rata-rata 132,48% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2020

Jumlah perkara yg diajukan dari Januari sampai dengan Desember 2020 sebanyak 74 kasus, sedangkan sisa kasus tahun 2019 sebanyak 10 kasus, total

berjumlah 84 kasus. Perkara yang diselesaikan sebanyak 76 kasus, sisa perkara yang masih dalam proses sebanyak 8 kasus.

Target kinerja 2020 sebesar 70% dengan pencapaian target kinerja sebesar 90,48%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran terciptanya Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui Perjanjian Bersama mencapai rata-rata 129,25% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

8. Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas

- Tahun 2019

Jumlah pemeriksaan perusahaan sebanyak 1.002 kali dari keseluruhan jumlah perusahaan sebanyak 5.577 perusahaan. Pengawas ketenagakerjaan yang terbatas (24 pengawas) tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di NTT (5.577 perusahaan).

Target kinerja 2019 sebesar 30% dengan pencapaian target kinerja sebesar 17,97%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan mencapai 59,89% atau masuk dalam kategori Cukup Berhasil.

- Tahun 2020

pemeriksaan perusahaan dilakukan hanya sebanyak 331 dari keseluruhan jumlah perusahaan sebanyak 5.859 perusahaan.

Target kinerja 2020 sebesar 35% dengan pencapaian target kinerja sebesar 5,65%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan hanya mencapai 16,14% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

2.3.4 Bidang Ketransmigrasian

9. Warga Transmigrasi Yang Tertangani dengan Data Terpilah Gender

- Tahun 2019

Pelayanan Warga Transmigrasi Yang Tertangani dengan Data Terpilah Gender dengan pembangunan Kawasan transmigrasi dan fungsional sebagai berikut:

a. Transmigran Penduduk Asal (TPA):

- Transmigran asal Kab. Sikka, ditempatkan di UPT Saluandeang, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebanyak 10 KK/40 jiwa (Perempuan 18 Orang, Laki-laki 22 Orang);

- Transmigran asal Provinsi Bali, ditempatkan di UPT Kotakawau SP 5, Kab. Sumba Timur, sebanyak 6 KK/26 jiwa (Perempuan 11 Orang, Laki-laki 15 Orang).

b. Transmigran Penduduk Setempat (TPS):

- UPT Kapitan Meo Pugar, Kab. Malaka sebanyak 25 KK/130 jiwa jiwa (Perempuan 62 Orang, Laki-laki 68 Orang);
- UPT Kapitan Meo Baru, Kab. Malaka sebanyak 50 KK/244 jiwa jiwa (Perempuan 121 Orang, Laki-laki 123 Orang);
- UPT Kotakawau SP 7, Kab. Sumba Timur sebanyak 75 KK/344 jiwa jiwa (Perempuan 160 Orang, Laki-laki 174 Orang);
- UPT Kotakawau SP 5, Kab. Sumba Timur sebanyak 29 KK/122 jiwa jiwa (Perempuan 64 Orang, Laki-laki 58 Orang).

Target kinerja 2019 sebesar 60% dengan pencapaian target kinerja sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran Pelayanan Warga Transmigrasi Yang Tertangani dengan Data Terpilah Gender melalui Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran mencapai 166,67% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2020

Dengan terlaksananya pembangunan Kawasan transmigrasi dan fungsional pada tahun 2019 mendorong penempatan transmigrasi sebanyak 115 KK di Kab. Malaka, Sumba Timur, Rote Ndao, namun tidak dapat dilaksanakan karena terkendala pandemi Covid-19 sehingga semua dana pembangunan RTJK ditarik ke pusat/re-focusing.

Walaupun tidak ada pembangunan dan penempatan warga transmigran akibat adanya refocusing anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid-19, namun ada Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan beberapa kegiatan seperti Pengembangan Usaha Transmigrasi, kegiatan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian, Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (bantuan catu pangan beras), Bantuan catu pangan beras dan non beras, Pengadaan peralatan kesehatan dan obat-obatan pencegahan dan penanganan infeksi covid-19.

Target kinerja 2020 sebesar 70% dengan pencapaian target kinerja sebesar 0%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran Pelayanan Warga Transmigrasi Yang Tertangani dengan Data Terpilah Gender melalui Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran mencapai 0% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Adapun kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2021-2022 adalah sebagai berikut:

2.4.1 Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

1. Koperasi Aktif.

- Tahun 2021

Jumlah koperasi aktif mencapai 4.286 Koperasi dengan peningkatan sebesar 26 koperasi.

Target kinerja 2021 sebesar 93% dengan pencapaian target kinerja sebesar 77,77%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 83,62% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2022

Jumlah koperasi aktif mencapai 4.291 Koperasi. Ada Peningkatan sebesar 9 koperasi. Target kinerja 2022 sebesar 96% dengan pencapaian target kinerja sebesar 77,81%. Dengan demikian capaian kinerja kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 81,06% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

2. Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam

- Tahun 2021

Jumlah koperasi simpan pinjam yang ada di Provinsi NTT adalah sebanyak 1.445 unit, sedangkan koperasi yang diberikan ijin usaha simpan pinjam pada tahun 2021 sebanyak 44 unit..

Target kinerja 2021 sebesar 3% dengan pencapaian target kinerja sebesar 3,04%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 101,5% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2022

Jumlah koperasi yang diberikan ijin usaha simpan pinjam sebanyak 122 unit..

Target kinerja 2022 sebesar 5% dengan pencapaian target kinerja sebesar 3,68%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 73.54% atau masuk dalam kategori Berhasil. Hal yang mendorong adalah adanya sistem perolehan ijin usaha simpan pinjam berbasis online dan kesadaran pengelola koperasi dalam memperoleh ijin usaha simpan pinjam.

3. Pembentukan Koperasi Perempuan

- Tahun 2021

Jumlah Koperasi perempuan yang terbentuk sebanyak 191 unit. Masih minimnya koperasi perempuan yang terbentuk disebabkan karena adanya aturan PPKM akibat pandemi covid 19, sehingga kegiatan koperasi juga terbatas dan mempengaruhi jumlah koperasi perempuan yang terbentuk.

Target kinerja 2021 sebesar 10% dengan pencapaian target kinerja sebesar 4,46%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 44,61% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

- Tahun 2022

Jumlah Koperasi perempuan yang terbentuk sebanyak 20 unit.

Target kinerja 2022 sebesar 15% dengan pencapaian target kinerja sebesar 0,47%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 3,11% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Masih minimnya koperasi perempuan yang terbentuk disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang pemahaman dan pengelolaan koperasi serta kurangnya dukungan dana serta rendahnya fasilitas pelayanan publik di bidang koperasi.

2.4.2 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM

4. Peningkatan Nilai Transaksi UMKM

- Tahun 2021

Jumlah nilai transaksi UMKM tahun 2020 sebesar Rp. 995.169.282.722,- dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.767.151.675.322,-. Ada peningkatan nilai transaksi UMKM pada rentang waktu tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 771.982.392.600.

Target kinerja 2021 sebesar 66% dengan pencapaian target kinerja sebesar 77,57%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan meningkatnya jumlah UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 117,53% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2022

Jumlah nilai transaksi UMKM tahun 2021 sebesar Rp. 1.767.151.675.322,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 3.245.677.475.322,-. Ada peningkatan nilai transaksi UMKM pada rentang waktu tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.478.525.800.000,-.

Target kinerja 2022 sebesar 83% dengan pencapaian target kinerja sebesar 83,67%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan

keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 100,80% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Peningkatan nilai transaksi UKM ini disebabkan karena membaiknya roda perekonomian yang sempat menurun saat pandemi covid-19, sehingga daya beli masyarakat yang semakin baik sehingga meningkatkan nilai transaksi UMKM.

5. Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate

- Tahun 2021

Jumlah UMKM di Kawasan Pariwisata sebanyak 1.031 unit. Nilai transaksi UMKM di kawasan pariwisata sebesar Rp.5.174.939.200,-.

Target kinerja 2021 sebesar 54% dengan pencapaian target kinerja sebesar 61,69%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 114,23% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2022

Jumlah UMKM di Kawasan Pariwisata sebanyak 1.031 unit. Nilai transaksi UMKM di kawasan pariwisata sebesar Rp. 7.443.217.700,-.

Target kinerja 2022 sebesar 68% dengan pencapaian target kinerja sebesar 43,83%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 64,46% atau masuk dalam kategori Cukup Berhasil. Perlu memaksimalkan sumber daya yang ada lewat berbagai pelatihan bagi pelaku UKM untuk memanfaatkan media sosial untuk menaikkan nilai transaksi dan juga perlu tambahan dana untuk mendukung pelatihan-pelatihan yang meningkatkan nilai transaksi UMKM di Kawasan pariwisata estate.

6. Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha

- Tahun 2021

Jumlah kelompok perempuan pelaku UMKM di Provinsi NTT sebanyak 41.244 kelompok yang tersebar di 20 Kab/Kota. Yang mendapatkan bantuan modal usaha sebanyak 15.320 kelompok.

Target kinerja 2021 sebesar 70% dengan pencapaian target kinerja sebesar 37,14%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan pelaku UKM mencapai 55,06% atau masuk dalam kategori Cukup Berhasil. Hal ini disebabkan karena anggarannya difokuskan karena adanya pandemi covid 19.

- Tahun 2022

Jumlah kelompok perempuan pelaku UMKM di Provinsi NTT sebanyak 41.244 kelompok yang tersebar di 20 Kab/Kota. Yang mendapatkan bantuan modal usaha hanya 85 kelompok, hal ini disebabkan karena belum tersedianya

anggaran bansos untuk pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro.

Target kinerja 2022 sebesar 74% dengan pencapaian target kinerja sebesar 1,92%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran mewujudkan UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan pelaku UKM hanya 2,59% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena anggaran yang tidak memadai untuk memberikan bantuan modal usaha.

7. Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan

- Tahun 2021

Dari 41.244 kelompok UMKM perempuan yang ada di Provinsi NTT yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebanyak 211 kelompok UMKM. Jenis pelatihan yang diberikan adalah Temu (49 kelompok), Digital Marketing (25 kelompok), Desain Kemasan Garam (8 kelompok), Barista (22 kelompok), Pengolahan Kelor (37 kelompok), E-commerce (36 kelompok), Berbasis Kompetensi Bidang Retail Bagi Pramuniaga/Kemenkop (20 kelompok), Pengembangan Model Kewirausahaan/Kemenkop (6 UKM), dan FGD/Kemenkop (8 UKM).

Target kinerja 2021 sebesar 76% dengan pencapaian target kinerja sebesar 0,51%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan UKM hanya mencapai 0,67% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena anggarannya difokuskan karena adanya pandemi covid 19.

- Tahun 2022

Kelompok UMKM perempuan yang ada di Provinsi NTT yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebanyak 494 kelompok.

Target kinerja 2022 sebesar 82% dengan pencapaian target kinerja sebesar 1,20%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran mewujudkan UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan

modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan UKM hanya mencapai 1,46% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena terbatasnya

anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi UKM perempuan.

2.4.3 Bidang Ketenagakerjaan

8. Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan

- Tahun 2021

Pada tahun 2021 jumlah Jumlah lulusan peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD Latihan Kerja sebanyak 400 orang. Dari jumlah tersebut lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi hanya berjumlah 27 orang. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran untuk melaksanakan uji kompetensi bagi lulusan peserta pelatihan, sedangkan yang melaksanakan uji kompetensi tahun 2021 dari UPTP BLK Lombok Timur.

Target kinerja 2021 sebesar 70% dengan pencapaian target kinerja sebesar 6,75%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang pertama hanya sebesar 9,64% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

- Tahun 2022

Jumlah lulusan peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD Latihan Kerja sebanyak 576 orang dan yang bersertifikat kompetensi hanya 64 orang. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran untuk melaksanakan uji kompetensi bagi lulusan peserta pelatihan, sedangkan yang melaksanakan uji kompetensi baik Tahun 2021 maupun Tahun 2022 dari UPTP BLK Lombok Timur.

Target kinerja 2022 sebesar 80% dengan pencapaian target kinerja sebesar 11,11%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL),

Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang pertama hanya sebesar 13,89% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

Tabel 2.6 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur Binaan UPTP BLK Lombok Timur

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	KEJURUAN	TAHUN PEMBANGUNAN
1	Yayasan Pendidikan Kapitan Antonius	Jln. II Kapten Debubot, Desa Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur	Belu	Kesenian	2022
2	Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere	Jalan Mapitara No. 2 Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok	Sikka	Keterampilan Alat Kesehatan	2022
3	Yayasan Tamonib Sufa Kauf	Jalan Kakatua, RT 015/RW 004, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe	Timur Tengah Selatan	Teknik Informatika	2022
4	Yayasan Putra Bintang Timur	Jalan Amabi RT 032/RW 008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo	Kota Kupang	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2022
5	Yayasan Maringi Moli Manango	Desa Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah	Sumba Barat Daya	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2022
6	Yayasan Pendidikan Kristen Polycarpus	Jln. Soekarno No. 39 RT. 007/RW. 003, Kecamatan Kota Atambua	Belu	Teknik Informatika	2022
7	Yayasan Pelita Pembaharuan Sumba	Desa Dedekadu, Kecamatan Loli	Sumba Barat	Multimedia	2022
8	Yayasan Pendidikan Timothy Bersaudara	Jalan Eltari Poma Desa Kadi Pada Kecamatan Kota Tambolaka	Sumba Barat Daya	Teknik Informatika	2022

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	KEJURUAN	TAHUN PEMBANGUNAN
9	Yayasan Sehati Lola Ramo	Lola Ramo Simpang SMK Negeri 2 Wewewa Barat Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat	Sumba Barat Daya	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2022
10	Yayasan Haji Muhammad Ilyas Pua Upa	Aloripit RT.15/RW.007, Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa	Nagekeo	Teknik Informatika	2022
11	Yayasan Marlilu	Jalan Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah	Malaka	Multimedia	2022
12	Yayasan Bler Bolan Baki Besi	Jl. Bolan-Betun Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah	Malaka	Multimedia	2022
13	Yayasan Darul Istiqomah Ra'ong	Desa Golomori, Kecamatan Komodo	Manggarai Barat	Perhotelan	2022
14	Yayasan Risjonson Manggarai	Jalan Poros Reok-Kedindi, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok	Manggarai	Perhotelan	2022
15	Yayasan Nurul Falah Ranakulan	Dupa, Desa Compang Soba, Kecamatan Elar	Manggarai Timur	Seni Kuliner	2022
16	Yayasan Darul Hijrah Madani	Masjid Hijrah, Jln Fetor Foenay Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa	Kota Kupang	Seni Kuliner	2022
17	Yayasan Sekolah Umat Katolik Manggarai Barat Keuskupan Ruteng	Jalan Waemedu, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo	Manggarai Barat	Bahasa	2021
18	Yayasan Oceania Borong Manggarai Timur	Toka Desa Nanglabang, Kecamatan Borong	Manggarai Timur	Seni Kuliner	2021
19	Yayasan Pendidikan Sinar Buana Weetebula Seminari Santo Fransiskus Asisi Sinar Buana	Jalan Lukas Dairo Bili, Kalembo Nga'a Bangga, Desa Weelonda, Kecamatan Kota Tambolaka	Sumba Barat Daya	Teknik Las (Welding)	2021
20	Sekolah Lanjutan Advent Nusra Noelbaki Kupang	Jalan Timor Raya Kilometer18,Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah	Kupang	Teknik Informatika	2021
21	Yayasan Santo Stefanus Ketang	Ketang, Desa Ketang, Kecamatan Lelak	Manggarai	Teknik Informatika	2021
22	Yayasan Cahaya Kasih Sumba	Jalan Sapurata, Kelurahan Weetobula, Kecamatan Kota Tambolaka	Sumba Barat Daya	Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (Woodworking)	2021
23	Panti Sosial Remaia St. Pius X Bitauini Yayasan Pendidika Snuna	Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana	Timur Tengah Utara	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2021
24	Yayasan Hati Peduli Sumba	Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur	Sumba Barat Daya	Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (Woodworking)	2021
25	Yayasan Senang Ate Berkarya	Jalan Payola Umbu Blok A4 Cendana 4 Perum BTN, Kecamatan Kota Tambolaka	Sumba Barat Daya	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2021
26	Yayasan Pelita Harapan	Jalan Kemuning, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka	Sumba Barat Daya	Teknik Pendinginan (Refrigerasi)	2021
27	Yayasan Jems Bangun Sumba	Kelurahan Weetobula, Kecamatan Kota Tambolaka	Sumba Barat Daya	Bahasa	2021
28	Yayasan Pendidikan Nusa Cendana	Jalan Waipaddi, Desa Waipaddi, Kecamatan Kodi Bangedo	Sumba Barat Daya	Teknik Informatika	2021
29	Politeknik Cristo Re Keuskupan Maumere	Jalan Lero Wulan No. 2, Wairlaku, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok	Sikka	Teknik Otomotif	2021
30	Yayasan Sabilul Mukminim Flores /Pondok Pesantren An-Nur	Jalan Imam Bonjol Ndao Kel.Kota Ratu Kecamatan Ende Utara	Ende	Teknik Informatika	2021
31	Seminari Menengah San Dominggo Hokeng	Dusun Wolorona Barat, Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang	Flores Timur	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2021
32	Jemaat GMTI Maranata Teunbaun	Jalan H. R. Koroh, Kilometer 25, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat	Kupang	Seni Kriya (Kerajinan Tangan)	2021
33	Yayasan Restu Bunda Elisabeth	Desa Barene, Kecamatan Kobalima	Malaka	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2021
34	Paroki St. Dominikus Leon As Wekdimar	Desa Wekdimar, Kecamatan Rinhat	Malaka	Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (Woodworking)	2021
35	Yayasan Karya Murni Cabang Ruteng	Jalan Pelita Nomor 2, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong Ruteng	Manggarai Barat	Tata Rias	2021
36	Yayasan Amal Barokah Al Amin	Jalan Reo-Pota, Ronting RT. 004 / RW. 002, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara	Manggarai Timur	Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry)	2021
37	Yayasan Alo Malo Ladi	Jalan Radamata RT/RW 01/01, Dusun I, Desa Kalenawano, Kecamatan Kota	Sumba Barat Daya	Seni Kuliner	2021
38	Yayasan Santo Thomas Dan Elisabeth Malaka	Jalan Uki Tau II, RT/RW 032/013, Kelurahan Liliba	Kota Kupang	Seni Kuliner	2021

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	KEJURUAN	TAHUN PEMBANGUNAN
39	Seminari Menengah St. Rafael Oepoi Kupang Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang	Jalan Thamrin Nomor 15, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo	Kota Kupang	Multimedia	2021
40	Yayasan Kasih Laismanekat Fatubesi	Jalan Ahmad Yani Nomor 26, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama	Kota Kupang	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2021
41	Yayasan GMT Talitakumi	Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama	Kota Kupang	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2021
42	Yayasan Lara Li Manang	Jalan Ikan Mujair, Desa Malinjak, Kecamatan Katiku Tana Selatan	Sumba Tengah	Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (Woodworking)	2021
43	Emaus Keuskupan Atambua	Jalan Raya Lalian Tolu Nomor 17	Belu	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2020
44	GMT Majelis Jemaat Ekllesia Loli	Jalan Nasional Trans Timor, Desa Loli, Kecamatan Polen	Timor Tengah Selatan	Teknik Informatika	2020
45	Keuskupan Agung Ende	Jalan Jurusan Wolowona Ndonga, Komplek Istana Keuskupan Agung Ende, Kelurahan Onelako, Kecamatan Ndonga	Ende	Teknik Otomotif	2020
46	Keuskupan Agung Kupang	Jalan MPM Motor, Kecamatan Amanuban Timur	Timor Tengah Selatan	Teknik Informatika	2020
47	Lembaga Kajian Pengembangan Pelayanan Pastoral (PPSE) Keuskupan Ruteng	Jalan Pelita Nomor 4, Tromol Pos 801, Ruteng 86508, Flores	Manggarai	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2020
48	Paroki Maria Bunda Selalu Menolong	Jalan Taralandu, Nomor 10, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Waingapu	Kota Waingapu	Teknik Las (Welding)	2020
49	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Manggarai Barat	Jalan Soekarno Hatta Labuan Bajo, Komodo	Manggarai Barat	Seni Kuliner	2020
50	Pondok Pesantren Walisanga Ende	Kelurahan rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan	Ende	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2020
51	Yayasan Air Hidup Sumba	Jalan Ahmad Yani nomor 1 Desa Omba Rade, Kecamatan Wewewa Tengah	Sumba Barat Daya	Desain Komunikasi Visual	2020
52	Yayasan Dian Yosefa	Jalan Frans Salea Lega Nomor 5, Kecamatan Komodo, Kelurahan Waekelambu	Manggarai Barat	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2020
53	Yayasan Gunthild Karitas Perduli	Jalan Trans Nagawutung, RT. 06; RT 04. Desa Pada Kecamatan Nubatukan	Lembata	Teknik Informatika	2020
54	Yayasan Kuda Putih Kedde Kehe Gereja Kristen Sumba Jemaat Walla Ndimu	Dusun Tanah Manda, Desa Walla Ndimu, Kecamatan Kodi Bangedo	Sumba Barat Daya	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2020
55	Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larentuka (Yaspensel) Keuskupan Larentuka	Kelurahan Weri, Desa Waiwadana, Kecamatan Larentuka	Flores Timur	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2020
56	Yayasan Pendidikan dan Kursus Wee Kapoda	GKS Jemaat Wee Kapoda, Jalan Ahmad Yani, Desa Kadi Wanno, Kecamatan Wewena Timur	Sumba Barat Daya	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2020
57	Yayasan Wee Maringin Sumba	Weekaka Dusun 1 Reina Rawa RT 01 RW 01, Desa Tena Teke, Kecamatan Wewewa Selatan	Sumba Barat Daya	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2020
58	Yayasan Artha Asih	Jalan L.L.D.L. Banunaek, Nomor 14, Desa Anin, Kecamatan Amanatun Selatan	Timor Tengah Selatan	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2020

Sumber : Dinas Kopnakertrans Prov NTT Tahun 2023

Tabel 2.7 Balai Latihan Kerja Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	NAMA LEMBAGA	KABUPATEN/KOTA	KEJURUAN
1	Unit Pelaksana Teknis Daerah Latihan Kerja	Kota Kupang	
2	Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah	Ende	
3	Balai Latihan Kerja	Manggarai Barat	
4	Balai Latihan Kerja	Kupang	
5	Balai Latihan Kerja	Timor Tengah Utara	

Sumber : Dinas Kopnakertrans Prov NTT Tahun 2023

9. Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja

- Tahun 2021

Pelatihan yang dilaksanakan di UPTD Latihan Kerja diantaranya adalah Pelatihan Bahasa Inggris, Operator Menjahit Pakaian Dasar, Computer Operator Assistant, Pembuatan Produk Roti dan Patisserie, Teknisi Sepeda Motor, Pembudidayaan Hydroponik, Plat Welder SMAW 1 G, Commercial Cookry, Asisten Operator Custom Made Wanita, Mengerjakan Proses Produksi Furniture Kayu, Tata Kecantikan Rambut, Mengerjakan Finishing Teknik Semprot, Practical Office Advance, Teknisi Akuntansi Junior, Perbaikan Body Kendaraan Ringan, Tata Kecantikan Kulit, Penggambaran 2D dengan Sistem CAD, Front Office, MTU Pembuat Olahan Hasil Pertanian, Tour Guide, Pembuatan Desain Grafis dan Operator Cabinet Making. Dari 400 lulusan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh UPTD Latihan Kerja yang diserap di pasara kerja berjumlah 56 orang, yaitu 9 orang bekerja di perusahaan/industri dan 47 orang berwirausaha mandiri.

Target kinerja 2021 sebesar 50% dengan pencapaian target kinerja sebesar 14%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang kedua hanya sebesar 28% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran untuk evaluasi terkait penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja.

- Tahun 2022

Pelatihan yang dilaksanakan di UPTD Latihan Kerja menghasilkan 576 orang lulusan dan yang terserap di pasar kerja berjumlah 331 orang, yaitu 13 orang bekerja di perusahaan dan 318 orang wirausaha mandiri.

Target kinerja 2022 sebesar 55% dengan pencapaian target kinerja sebesar 57,47%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang kedua sebesar 104.48% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

10. Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan

- Tahun 2021

Jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 6.771 orang dan yang ditempatkan berjumlah 1.236 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari penempatan pencari kerja melalui: Antar Kerja Antar Negara sebanyak 18 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 984 orang dan lulusan pelatihan kerja yang terserap di pasar kerja sebanyak 236 orang.

Target kinerja 2021 sebesar 46% dengan pencapaian target kinerja sebesar 18,25%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang ketiga sebesar 40,57% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan anggaran untuk kegiatan job fair direfocusing, sehingga tidak ada data pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja.

- Tahun 2022

Jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 4.169 orang dan yang ditempatkan berjumlah 1.549 orang, yaitu melalui Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 275 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 905 orang dan lulusan pelatihan kerja yang terserap di pasar kerja sebanyak 369 orang.

Target kinerja 2022 sebesar 50% dengan pencapaian target kinerja sebesar 37,16%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang ketiga sebesar 74,31% atau masuk dalam kategori Berhasil.

11. Meningkatnya PMI Prosedural

- Tahun 2021

Jumlah PMI prosedural yang ditempatkan tahun 2021 berjumlah 18 orang yang berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Ende, Sikka, Lembata dan Alor. Penempatan PMI tahun 2021 ke 3 negara tujuan, yaitu Singapura sebanyak 13 orang, Hongkong 4 orang dan Papua Nugini 1 orang.

Target kinerja 2021 sebesar 70% dengan pencapaian target kinerja sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang keempat sebesar 142,86% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2022

Jumlah PMI prosedural sebanyak 275 orang, yang terbanyak berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 57 orang dan yang paling sedikit dari Kabupaten Ngada yaitu hanya 1 orang.

Target kinerja 2022 sebesar 75% dengan pencapaian target kinerja sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal

(AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang keempat sebesar 142,86% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Hal ini disebabkan karena semua PMI yang diberangkatkan ke luar negeri memenuhi persyaratan sebagai PMI atau dikirimkan secara prosedural.

12. Jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi

- Tahun 2021

Jumlah perusahaan di Provinsi NTT Tahun 2021 sebanyak 5.859 unit, jumlah terbanyak adalah di Kota Kupang sebanyak 1.293 unit, disusul Kabupaten Ende 570 unit, Kabupaten Sikka 478 unit dan yang terkecil jumlahnya berada di Kabupaten Malaka 43 unit. Perusahaan yang sudah melaksanakan UMP berjumlah 3.514 unit.

Target kinerja 2021 sebesar 45% dengan pencapaian target kinerja sebesar 59,98%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan pelayanan Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai rata-rata 133,28% atau masuk dalam kategori sangat berhasil.

- Tahun 2022

Jumlah perusahaan di NTT sebanyak 6.428 unit dan yang melaksanakan UMP sebanyak 105 perusahaan.

Target kinerja 2022 sebesar 70% dengan pencapaian target kinerja sebesar 1,63%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai rata-rata 2,33% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan di NTT sebanyak 6.428 unit, tidak sebanding dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang hanya 23 orang. Selain itu anggaran yang tidak memadai untuk melakukan monitoring ke seluruh perusahaan yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

13. Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui perjanjian bersama

- Tahun 2021

Kasus yang diselesaikan sebanyak 61 kasus, sehingga masih ada 3 kasus yang tersisa dan masih dalam proses bipartit.

Target kinerja 2021 sebesar 75% dengan pencapaian target kinerja sebesar 95,31%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan pelayanan Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan

permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai rata-rata 127,08% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2022

Jumlah kasus yang dilaporkan berjumlah 71 kasus. Jumlah kasus yang diselesaikan sebanyak 65 kasus, sisa kasus yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 6 kasus.

Target kinerja 2022 sebesar 80% dengan pencapaian target kinerja sebesar 91,55%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai rata-rata 114,44% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja adalah pemahaman dan implementasi regulasi ketenagakerjaan yang tepat oleh mediator, pengusaha dan pekerja/buruh, Kerjasama dan disiplin kedua belah pihak yang berselisih, kelengkapan administrasi pengaduan dan berkas yang dibutuhkan dalam proses mediasi, serta

tersedianya anggaran untuk penyelesaian kasus di luar Kota Kupang (pelimpahan kasus dari kabupaten).

14. Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas

- Tahun 2021

Jumlah pemeriksaan perusahaan sebanyak 2.536 kali dari keseluruhan jumlah perusahaan sebanyak 5.859 perusahaan.

Target kinerja 2021 sebesar 45% dengan pencapaian target kinerja sebesar 43,28%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan pelayanan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan mencapai 96,19% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2022

Jumlah perusahaan sebanyak 6.428 perusahaan, dan jumlah perusahaan yang diperiksa sebanyak 105 perusahaan.

Target kinerja 2022 sebesar 55% dengan pencapaian target kinerja sebesar 1,63%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan mencapai 2,97% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan di NTT sebanyak 6.428 unit, tidak sebanding dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang hanya 23 orang. Selain itu anggaran

yang tidak memadai untuk melakukan pemeriksaan ke seluruh perusahaan yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

15. Jumlah perusahaan yang melaksanakan norma kerja di NTT

- Tahun 2021

Jumlah perusahaan sebanyak 5.859 unit yang melaksanakan norma kerja sebanyak 3.577 unit.

Target kinerja 2021 sebesar 40% dengan pencapaian target kinerja sebesar 61,05%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan pelayanan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketanagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan mencapai 152,63% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2022

Jumlah perusahaan sebanyak 6.428 perusahaan yang melaksanakan norma kerja sebanyak 105 perusahaan.

Target kinerja 2022 sebesar 55% dengan pencapaian target kinerja sebesar 1,63%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketanagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan hanya 2.97% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan di NTT sebanyak 6.428 unit, tidak sebanding dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang hanya 23 orang. Selain itu anggaran yang tidak memadai untuk melakukan monitoring ke seluruh perusahaan yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

2.4.4 Bidang Ketrasmigrasian

16. Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya

- Tahun 2021

Ada 17 kawasan transmigrasi yang tersebar di 17 Kabupaten di Provinsi NTT. Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya sebanyak 12 lokasi.

Tabel 2.8 Kawasan dan Lokasi yang Difasilitasi Pencadangannya tahun 2021

No	Kabupaten	Kawasan	Kawasan dan Lokasi yang Difasilitasi Pencadangannya
1	Sumba Timur	Melolo	Kotakawau SP. 5
2	Timor Tengah Utara	Ponu	Ponu
3	Malaka	Kobalima Timur	Kapitan Meo & Ulu Klubuk
4	Timor Tengah Selatan	Bena	Mupoin Tahun 2021
5	Belu	Tasifeto Mandeu	Piebulak
6	Rote Ndao	Batutua Nusamanuk	
7	Kupang	Amfoang	Netemnanu Tahun 2021
8	Alor	Tanglapui	
9	Sumba Timur	Lewa	Palahonang

10	Sumba Barat	Lamboya	Wemaringi & Kabukarudi
11	Sumba Barat Daya	Kodi Laura	
12	Ende	Maukaro	
13	Flores Timur	Larantuka	
14	Manggarai Barat	Komodo - Sano	
15	Ngada	Bajawa	
16	Nagekeo	Mbay	Ikiseo Gezu
17	Sabu Raijua	Sabu	

Sumber Data: Bidang Transmigrasi

Target kinerja 2021 sebesar 75% dengan pencapaian target kinerja sebesar 70,59%. Dengan demikian capaian kinerja mewujudkan pelayanan Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 94,12% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2022

Ada 18 kawasan transmigrasi dan yang difasilitasi pencadangannya sebanyak 15 lokasi.

Target kinerja 2022 sebesar 85% dengan pencapaian target kinerja sebesar 88,24%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 103,81% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Hal ini karena tersedianya anggaran baik APBN , APBD I dan APBD II yang mendukung terlaksananya kegiatan transmigrasi.

Tabel 2.9 Kawasan dan Lokasi yang Difasilitasi Pencadangannya tahun 2022

No	Kabupaten	Kawasan	Kawasan dan Lokasi yang Difasilitasi Pencadangannya
1	Sumba Timur	Melolo	Kotakawau SP. 5
2	Timor Tengah Utara	Ponu	Ponu
3	Malaka	Kobalima Timur	Kapitan Meo & Ulu Klubuk
4	Timor Tengah Selatan	Bena	Mupoin Tahun 2021
5	Belu	Tasifeto Mandeu	Piebulak
6	Rote Ndao	Batutua Nusamanuk	
7	Kupang	Amfoang	Netemnanu Tahun 2021
8	Alor	Tanglapui	
9	Sumba Timur	Lewa	Palahonang
10	Sumba Barat	Lamboya	Wemaringi & Kabukarudi 2022
11	Sumba Barat Daya	Kodi Laura	
12	Ende	Maukaro	Tugasoki 2022
13	Flores Timur	Larantuka	
14	Manggarai Barat	Komodo - Sano	
15	Manggarai Timur	Elar	Elar 2022
16	Ngada	Bajawa	
17	Nagekeo	Mbay	Ikiseo Gezu & Kabukarudi 2022
18	Sabu Raijua	Sabu	

Sumber Data: Bidang Transmigrasi

Tabel 2.10 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan Kementerian di Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. PRIORITAS NASIONAL 3 KAWASAN :	
1 KAWASAN MELOLO KABUPATEN SUMBA TIMUR (TARGET INDEKS 2022 40,64)	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016	
Luas Kawasan: 119.036,23 HA, Jumlah SKP: 6 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP Lengkap dengan wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP. A	Kec. Kahaunga Eti (1 Desa: Desa Kotakkawau), Kec. Pandawai (6 Desa: Desa Laindeha, Pusat: Desa Kambata Tana , Desa Kawangu, Desa Watumbaka, Desa. Palakahembi dan Desa Maubokul)
SKP. B	Kec. Kahaunga Eti (5 Desa: Desa Kataka, Pusat: Desa Laimbonga , Desa Matawai Maringu, Desa Katawai Katingga dan Kotakkawau), Kec. Pandawai (3 Desa: Desa. Maubakul, Desa Palakahembi dan Desa Kadumbul), Kec. Umalulu (4 Desa: Desa Mutunggeding, Desa Lainruru, Desa Patawang, dan Desa Wanga)
SKP. C	Kec. Rindi (2 Desa: Desa Rindi dan Desa Kayuri), Kec. Umalulu (5 Desa: Lainruru, Desa Watuhadang, Pusat: Desa Matawai Atu, Desa Lumbukore dan Desa Mutunggeding)
SKP. D	Kec. Paberiwai (1 Desa: Desa Paberamanera), Kec. Rindi (1 Desa: Desa Tamburi), Kec. Umalulu (5 Desa: Desa Watuhadang, Desa Ngaru Kanoru, Pusat: Desa Umalulu, Desa Watupuda dan Desa Lairuru)
SKP. E	Kec. Rindi (8 Desa: Desa Kayuri, Desa Tamburi, Desa Lailanjang, Desa Tanaraing, Desa Hanggaroru, Pusat: Desa Rindi , Desa Kabar, dan Desa Heikatapu)
SKP. F	Kec. Pahungalodu (7 Desa: Desa Mburukullu, Desa Pamburu, Desa Palanggay, Desa Tanamannang, Desa Tamma, Pusat: Desa. Lambakara , dan Desa Kaliuda)
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 2, Tempatan: 3, Pugar: 29 Desa	
Jumlah PTA: 9 UPT 1.395 KK/ 6.129 Jiwa dan 2 TSM 128 KK/526 Jiwa	
UPT Bina: 5 UPT /440 KK, yaitu: UPT. Lamibaru, UPT. Rumbu Pugar, UPT. Yubuwei SP. 5 dan UPT Yubuwei Sp. 7	
PTB Tahun 2021: UPT Yubuwei SP. 5 17 Unit RTJK dan Penempatan 25 KK	
Potensi Usaha Yang Dikembangkan: Tanaman Sisal, Tebu dan Pabrik tebu, Pertanian Lahan kering	
2 KAWASAN PONU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TARGET INDEKS 2022 48,07)	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016	
Luas Kawasan: 35.814,17 HA, Jumlah SKP: 4 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP 1 dok SKP 2, beban 3 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP. 1	Kec. Insana Utara (2 Desa: Desa Fatumtasa dan Desa Humusu C), Kec. Naibenu (4 Desa: Desa Bakitolas, Desa Benus, Desa Manamas, Pusat: Desa. Sunsea).
SKP. 2	Kec. Biboki Anleu (1 Desa: Desa Oemanu), Kec. Biboki Monleu (6 Desa: Desa Kaubele, Desa Liniup, Desa Matabesi, Pusat: Desa Oepuah, Desa Oepuah Selatan, Desa Oepuah Utara), Kec. Insana Tengah (1 Desa: Desa Tainsala), Kec. Insana Utara (3 Desa: Desa Humusu C, Desa Humusu Oekolo dan Desa Oekoso).
SKP. 3	Kec. Biboki Anleu (6 Desa: Desa Kotafaun, Desa Nifutasi, Desa Oemanu, Pusat: Desa. Ponu , Desa Sifaniha dan Desa Tuamese), Kec. Moenleu (Desa Luniup, Desa Matabesi dan Desa Oepuah)
SKP. 4	Kec. Biboki Feotleu (1 Desa: Pusat: Desa. Maukabatan), Kec. Biboi Anleu (5 Desa: Desa Kotafaun, Desa Motadik, Desa Nonotbatan, Desa Sifaniha dan Desa Tuamese), Kec. Kakaluk Mesak (1 Desa: Desa Fatukety).
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 4, Tempatan: 2, Pugar: 12 Desa	
Jumlah PTA: 2 UPT 600 KK/ 2.576 Jiwa dan 2 TSM 250 KK/866 Jiwa	
UPT Bina : -	
Potensi Usaha Yang Dikembangkan: Tambak Garam & Tanaman Porang dan Rempah-rempah	
3 KAWASAN KOBALIMA TIMUR KABUPATEN MALAKA (TARGET INDEKS 2022 43,54)	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 118 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017	
Luas Kawasan: 76.209 HA, Jumlah SKP: 6 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP 1 SKP A, Beban RSKP 5 dok RSKP, dengan wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP. A	Kec. Laen Manen (12 Desa: Desa Bonibasis, Desa Dirma, Pusat: Desa Kapitan Meo , Desa Kusa, Desa Naekekusa, Desa Numponi, Desa Oenaek, Desa Raiulun, Desa Sanleo, Desa Tniumanu, Desa Uabau dan Desa Wemeda).
SKP. B	Kec. Kobalima Timur (4 Desa: Pusat: Desa Alas , Desa Alas Selatan, Desa Alas Utara dan Desa Kotabiru)
SKP. C = KPB	Kec. Kobalima (8 Desa: Desa Babulu, Desa Babulu Selatan, Desa Lakekun, Desa Lakekun Barat, Desa Lakekun Utara, Desa Litamali, Desa Sisi, Pusat KPB (Kawasan Perkotaan Baru) Desa. Rainawe.)
SKP. D	Kec. Weliman (27 Desa: Desa Angkaes, Desa Bakiruk, Desa Bonetasea, Desa Fahiluka, Desa Forekmodok, Desa Haitimuk, Desa Hauklaran, Desa Kamanasa, Desa Kleseleon, Desa Kletek, Desa Lakulo, Desa Laleten, Desa Lamudur, Desa Lawalu, Desa Leunklot, Desa Naimana, Desa Railor Tahak, Desa Suai, Desa Taaba, Pusat: Desa. Umakatahan , Desa Umalawain, Desa Umanenlawalu, Desa UPT Harekakae, Desa Wederok, Desa Wehali dan Desa Wesey)
SKP. E	Kec. Wewiku (28 Desa: Desa Alkani, Desa Badarai, Pusat: Desa Besikama, Desa Biris, Desa Fafoe, Desa Halibasar, Desa Lamea, Desa Lasaen, Desa Loofoun, Desa Lorotulus, Desa Maktihan, Desa Motaain, Desa Motaulun, Desa Naas, Desa Oan Mane, Desa Rabasa, Desa Rabasa Biris, Desa Rabasa Haerain, Desa Rabasahain, Desa Raimataus, Desa Saserai, Desa Sikun, Desa Umalor, Desa Umatoos, Desa Webriamata, Desa Weoe, Desa Weseben dan Desa Weulun.

	SKP. F : Kec. Rinhat (20 Desa: Desa Alala, Desa Boen, Pusat: Desa. Biudukfoho, Desa Lotas, Desa Muke, Desa Nae, Desa Nabutaek, Desa Naiusu, Desa Nanebot, Desa Nanin, Desa Niti, Desa Raisamae, Desa Saenama, Desa Tafuli, Desa Tafuli I, Desa Weain, Desa Webetun, Desa Wekeke, Desa Wekmidar dan Desa Wekmurak).
	Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: -, Tempatan: -, Pugar: - Desa
	Jumlah PTA: 7 UPT 1.020 KK/ 4.602 Jiwa dan 1 TSM 50 KK/195 Jiwa
	UPT Bina: 3 UPT /100 KK, yaitu: UPT. Ulu Klubuk (2018), Kapitan Meo Baru (2019) dan Kapitan Meo Pugar (2019)
	PTB Tahun 2021: UPT Kapitan Meo Pugar Penempatan 50 KK
	Potensi Usaha Yang Dikembangkan: Pertanian, Perkebunan dan Ternak
B. PRIORITAS KEMENTERIAN 14 KAWASAN :	
1 KAWASAN LAMBOYA KABUPATEN SUMBA BARAT (TARGET INDEKS 2022 32,0)	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016	
Luas Kawasan: 19.788,97 HA, Jumlah SKP: 3 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP 1 dok, beban 2 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:	
KPB : Kec. Laboya (8 Desa:Pusat: Desa. Watukarere, Desa Laboya Bawa, Desa Welibo, Desa Ringu Rara, Desa Rajaka, Desa Sodana, Desa Patiala Bawa dan Desa Welibo)	
SKP. A : Kec. Laboya Barat (7 Desa: Desa Hanora Kala, Desa Patiala Dete, Desa Gaura, Pusat: Desa. Wetana, dan Desa Hanora Kala).	
SKP. B : Kec. Laboya (9 Desa: Desa Watukarere, Desa Patiala Bawa, Desa Laboya Bawa, Desa Welibo, Pusat: Desa. Kabu Karudi, Desa Ringu Rara, Desa Rajaka, Desa Sodana, Desa Laboya Dete).	
SKP. C : Kec. Laboya (1 Desa), Kec. Wanokaka (10 Desa: Desa Sodana, Desa Bali loku, Desa Hapu mada, Desa Katiku loku, Desa Prai bakul, Desa Tara manu, Desa Mamodu, Desa Wei hura, Pusat: Desa. Pahola, Desa Rua dan Desa Hoba wawi).	
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 1, Tempatan: 1 Pugar: 16 Desa	
Jumlah PTA: 3 UPT 250 KK/ 1.097 Jiwa Kondisi Penempatan ; Saat Ini: 230 KK/ 1.010 Jiwa	
Jumlah UPT Bina: 2 UPT: UPT. Gaura / Elopore (100 KK dan 25 KK) , Wemaringi (25 KK)	
2 KAWASAN BATUTUA NUSAMANUK KABUPATEN ROTE NDAO (TARGET INDEKS 2022 38,0)	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016	
Luas Kawasan: 40.052,28 HA, Jumlah SKP: 5 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP LENGKAP , wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP. A : Kec. Rote Barat Laut (1 Desa: Pusat Kec. Rote Barat Daya (8 Desa: Desa Batutua, Desa Meoain, Desa Oetteffu, Desa Oehandi, Desa Oeseli, Desa Lalukoen dan Desa Oebou): Desa Lidor),	
SKP. B : Kec. Rote Barat (8 Desa: Desa Oenitas, Nemberala, Desa Oelolot, Desa Mbueain, Desa Oenggaut, Pusat: Desa. Sedeeoen, Desa Ndao Nuse).	
SKP. C : Kec. Rote Barat Laut (5 Desa: Desa Boni, Desa Temas, Desa Oebela, Pusat: Desa. Oelua , dan Desa Tolama)	
SKP. D : Kec. Rote Barat Laut (6 Desa: Desa Oetutulu, Desa Daodolu, Pusat: Desa. Busalangga , Desa Desa Netenaen dan Desa Inguuinak)	
SKP. E : Kec. Rote Barat Daya (8 Desa: Desa Dolasi, Desa Mbokak, Desa Oebatu, Desa Oebaffok, Pusat: Desa Oelasin) Ke. Lobalain (1 Desa: Desa Kuli)	
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: -, Tempatan: -, Pugar: 12 Desa	
Jumlah PTA: 5 UPT 598 KK/ 1.810 Jiwa (penempatan) Kondisi Saat ini: 201 KK / 920 Jiwa	
UPT Bina: 2 UPT /298 KK, yaitu: UPT. Lidor (penempatan 2013 - 2016), UPT Oenitas (Penempatan 2016 - 2019)	
Program PTB Tahun 2021: UPT Temas Pembangunan Fasilitas Umum	
3 KAWASAN SABU KABUPATEN SABU RAIJUA (TARGET INDEKS 2022 36, 15)	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016	
Luas Kawasan: 35,075.20 HA, Jumlah SKP: 5 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP 1 Dok, Beban 4 Dokumen RSKP wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP. A : Kec. Sabu Barat (9 Desa: Desa Nadawawi, Desa Raenyale, Desa Mebba, Desa Raeloro, Pusat: Desa. Teriwu , Desa Ledeeana, Desa Raedewa, Desa Depe, dan Desa Menia).	
SKP. B : Kec. Sabu Timur (5 Desa: Desa Babea, Desa Eimadake, Desa Matei, Pusat: Desa. Eilode dan Desa Jiwuwu), Kec. Sabu Barat (1 Desa: Desa Nadawawi)	
SKP. C : Kec. Sabu Timur (6 Desa: Desa Bebae, Desa Bolou, Desa Limagu, Pusat: Desa. Lobodei , Desa Bodae dan Desa Jiwuwu	
SKP. D : Kec. Sabu Timur (6 Desa: Desa Eilogo, Desa Waduwala, Desa Deme, Desa Ledeeke, Desa Mehona, Pusat: Desa. Raerobo), Kec. Sabu Barat (5 Desa: Desa Raemude, Desa Kotahawu, Desa Raekore, Desa Teriwu dan Desa Wadumedi)	
SKP. E : Kec. Sabu Barat (7 Desa: Desa Pedarro, Desa Lobohede, Desa Ledeeae, Pusat: Desa. Daieko, Desa Molie, Desa Tanadjawa, dan Desa Wadumedi	
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 2, Tempatan: 5, Pugar: 5 Desa	
Jumlah PTA : -	
UPT Bina: -)	
4 KAWASAN KODI LAURA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA (TARGET INDEKS 2022 31,98)	

	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016
	Luas Kawasan: 61.383,68 HA, Jumlah SKP: 3 Satuan Kawasan Pengembangan
	Dokumen Perencanaan RSKP - dok, beban 3 dok RSKP , wilayah kecamatan masing-masing:
	SKP. A : Kec. WeweKec. Kodi Bangedo (8 Desa: Desa Dinjo, Desa Kahale, Desa Lete Loko, Desa Panenggoede, Desa Wai Ha, Desa Wai Ha, Desa Waikadada, wa Selatan (2 Desa: Desa Denduka dan Desa Weri Lolo), Desa Waikarara, Pusat: Desa. Walla Ndimu).
	SKP. B : Kec. Kodi (11 Desa: Desa Ate Dalo, Pusat:Desa Bondo Kodi, Desa Hamonggo Lele, Desa Homba Rande, Desa Kapaka Madeta, Desa. Kawango Hari, Desa Koki, Desa Mali Iha, Desa Onggol, Desa Pero Batang, Desa Wura Homba). Kec. Kodi Utara (11 Desa: Desa Noha, Desa Wailabubur, Desa Bila Cenge, Desa Bukambero, Desa Hoha Wungo, Desa Homba Karipit, Desa Kalena Rongo, Desa Kendu Wela dan Desa Mangga Nipi).
	SKP. C : Kec. Loura (8 Desa: Desa Bondoboghila, Desa Karuni, Desa Lete Konda, Desa Radamata, Desa Wee Londa, Desa Wee Pangali, Desa Tambolaka dan Desa Wee Tobula Kec. Wewewa Barat (2 Desa: Desa Kadi Pada, Desa Watu Kawula
	Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 1, Tempatan: -, Pugar: 6 Desa
Jumlah PTA: 1 UPT 100 KK/ 411 Jiwa	
5 KAWASAN MAUKARO KABUPATEN ENDE (TARGET INDEKS 2022 35,00)	
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016
	Luas Kawasan: 100.217,50 HA, Jumlah SKP: 3 Satuan Kawasan Pengembangan
	Dokumen Perencanaan RSKP 1 dok SKP 1, beban 2 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:
	SKP. A : Kec. Maukaro (6 Desa: Desa Makusaki, Desa Kebirangga, Desa Boafeo, Desa Nabe, Desa Wologai, dan Desa Kalikapo/dat obo), Kec. Wewaria (1 Desa: Aikole/Aemuri)
	SKP.B : Kec. Wewaria (9 Desa: Desa Aikole/Aemuri, Desa Mautenda, Desa Fataatu, Desa Welamosa, Desa Tenali, Desa Renokolo, Desa Mausambi, Desa Aewora dan Desa Maurole), Kec. Detusuko (3 Desa: Desa Nuaone, Desa Wolomage dan Desa Detusoko). Kec. Detukeli (3 Desa: Desa Detukeli, Desa Wolomuku, Desa Niosangga dan Desa Detubara)
	SKP.C : Kec. Kota Baru (5 Desa: Desa Kota Baru, Desa Loboniki, Desa Tuo, Desa Niopanda dan Desa Hanggalande). Kec. Lepembusu Kelisoke (5 Desa: Desa Nggumbelaka, Desa Kanganara, Desa Kuru, Desa Wajokalo dan Desa Tiwusora), Kec. Detukeli (1 Desa: Desa Watunggere)
	Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 7, Tempatan: 1, Pugar: - Desa
Jumlah PTA: 5 UPT 1000 KK/ 1.543 Jiwa (penempatan) Kondisi Saat ini: 908 KK / 1.191 Jiwa	
6 KAWASAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR (TARGET INDEKS 2022 38,0)	
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016
	Luas Kawasan: 19.771,88 HA, Jumlah SKP: 3 Satuan Kawasan Pengembangan
	Dokumen Perencanaan RSKP Lengkap, wilayah kecamatan masing-masing:
	SKP.A : Kec. Lewa (9 Desa: Desa Kambatawundut, Pusat: Desa Lewapaku , Desa Lewa, Desa Matawai Pawali, Desa Bidihunga, Desa Kondamara, Desa Tanarara, Desa Kambu Hapang dan Desa Rakawatu). Lewatidahu (6 Desa: Desa Mondu Lambi, Desa Kangel, Desa Watumbelar, Desa Bidipraing, Desa Umamanu dan Desa Lai Hau).
	SKP.B : Kec. Lewa (1 Desa : Desa Kambu Hapang), Kec. Katala Hamu Lingu (1 Desa: Mandahu), Kec. Nggaha Ori Angu (8 Desa: Pusat: Desa. Makamenggit , Desa Praikarang, Desa Ngadulanggi, Desa Tandula Jangga, Desa Pulupanjang, Desa Praipaha, Desa Kahiri dan Desa Tanatuku)
	SKP.C : Kec. Katala Hamu Lingu (6 Desa: Desa Lailara, Desa Mandahu, Pusat: Desa Kombapari , Desa Matawai Amahu, Desa Kambata dan Desa Praibakul, Kec. Lewa (2 Desa : Desa Kambu Hapang dan Desa Tanarara), Kec. Lewatidahu (2 Desa: Desa Umamanu dan Desa Lai Hau).
	Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 2, Tempatan: -, Pugar: 4 Desa
Jumlah PTA: 4 UPT 325 KK/ 1.361 Jiwa dan 3 TSM 100 KK/ 305 Jiwa	
UPT Bina: 1 UPT /25 KK, yaitu: UPT. Palahonang	
7 KAWASAN TANG LAPUI KABUPATEN ALOR (TARGET INDEKS 2022 32,25)	
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 104 Tahun 2017 Tanggal 03 November 2017
	Luas Kawasan: 49,133.26 HA, Jumlah SKP: 4 Satuan Kawasan Pengembangan, KPM: 1 KPM
	Dokumen Perencanaan RSKP - dok, beban 5 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:
	SKP.A : Kec. Mataru (7 Desa: Desa Lakatuli, Desa Taman Mataru, Mataru Utara, Pusat: Desa. Mataru Selatan , Desa Mataru Timur, Desa Kamaifui dan Desa Mataru Barat). Kec. Alor Selatan (10 Desa: Desa Padangalang, Desa Sidabui, Desa Suba, Desa Kiraman, Desa Silaifui, Desa Kuneman, Desa Kelaisi Timur, Desa Maikang, Pusat Desa Manmas, dan Desa Kiraman). Kec. Alor Timur (1 Desa: Desa Padangpanjang). Kec. Pureman (3 Desa : Desa Langkuru Utara, Desa Kailese dan Pusat : Desa Purnaman
	SKP.B : Kec. Mataru (7 Desa: Desa Lakatuli, Desa Taman Mataru, Mataru Utara, Pusat: Desa. Mataru Selatan, Desa Mataru Timur, Desa Kamaifui dan Desa Mataru Barat). Kec. Alor Selatan (10 Desa: Desa Padangalang, Desa Sidabui, Desa Suba, Desa Kiraman, Desa Silaifui, Desa Kuneman, Desa Kelaisi Timur, Desa Maikang, Pusat: Desa Manmas , dan Desa Kiraman). Kec. Alor Timur (1 Desa: Desa Padangpanjang). Kec. Pureman (3 Desa : Desa Langkuru Utara, Desa Kailese dan Pusat: Desa Purnaman
	SKP. C : Kec. Mataru (7 Desa: Desa Lakatuli, Desa Taman Mataru, Mataru Utara, Pusat: Desa. Mataru Selatan, Desa Mataru Timur, Desa Kamaifui dan Desa Mataru Barat). Kec. Alor Selatan (10 Desa: Desa Padangalang, Desa Sidabui, Desa Suba, Desa Kiraman, Desa Silaifui, Desa Kuneman, Desa Kelaisi Timur, Desa Maikang, Pusat Desa Manmas, dan Desa Kiraman). Kec. Alor Timur (1 Desa: Desa Padangpanjang). Kec. Pureman (3 Desa : Desa Langkuru Utara, Desa Kailese dan Pusat: Desa Purnaman

	SKP. D : Kec. Alor Timur (4 Desa: Desa Mausamang, Desa Elok, Desa Kolana Utara, Maritaing, Belemana, Pusat: Tanglapui)
	KPB. E : Kec. Alor Timur (2 Desa) Pusat: Desa. Tanglapui. Kec. Alor Timur (4 Desa: Desa Mausamang, Desa Elok, Desa Kolana Utara, Maritaing, Belemana, Pusat: Tanglapui)
	Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 16, Tempatan: - Pugar: 9 Desa
	Jumlah PTA :..... KK/ Jiwa Kondisi Penempatan ; Saat Ini: KK/ Jiwa
	Jumlah UPT Bina : -
8	KAWASAN TASIFETO MANDEU KABUPATEN BELU (TARGET INDEKS 2022 28,88)
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 118 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017
	Luas Kawasan: 337.989,40 HA, Jumlah KPB: 1 Kawasan Perkotaan Baru; SKP: 4 Satuan Kawasan Pengembangan
	Dokumen Perencanaan RSKP 1 dok, beban 4 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:
	KPB : Kec. Lamaknen (2 Desa: Pusat: Desa. Lakmara dan Desa Henes).
	SKP. A : Kec. Kota Atambua (2 Desa : Kec. Pemb. Tasifeto Barat (1 Desa: Desa Kabuna), Desa Fatukbot dan Desa Fatubenao), Kec. Tasifeto Timur (8 Desa: Desa Silawan, Desa Takirin, Pusat: Desa. Manleten , Desa Sarabau, Desa Umaklaran, Desa Lasiolat, Desa Fatulotu dan Desa Asumanus).
	SKP. B : Kec. Tasifeto Timur (4 Desa) Pusat: Desa. Lasiolat
	SKP. C : Kec. Tasifeto Timur (1 Desa: Desa Asumanus). Kec. Lamaknen (1 Desa: Desa Makir). Kec. Pemb. Tasifeto Barat (2 Desa) Pusat: Desa. Asumanua
	SKP. D : Lamaknen (7 Desa: Desa Lamak Senulu, Desa Nualain, Desa Duarato, Desa Takirin, Desa Fulur, Desa Kewar dan Pusat Desa Makir), Pemb. Tasifeto Barat (1 Desa: Desa Aitoun).
	Jumlah PTA: 6 UPT 425 KK/ 1.844 Jiwa 1 TSM 100 KK/459 Jiwa Kondisi Penempatan.
	UPT Bina: 1 UPT /25 KK, yaitu: UPT. Peibulak
9	KAWASAN AMFOANG KABUPATEN KUPANG (TARGET INDEKS 2022 36,73)
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 118 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017
	Luas Kawasan: 92,010.85 HA, Jumlah SKP: 3 Satuan Kawasan Pengembangan,
	Dokumen Perencanaan RSKP - dok, beban 3 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:
	SKP.A : Kec. Amfoang Timur (7 Desa: Pusat: Desa. Oepoli , Desa Netemnanu Selatan, Desa Nunuanah, Desa Kifu, Desa Netemnanu Utara, dan Desa Netemnanu). Kec. Amfoang Utara (6 Desa: Desa Naikliu, Desa Afoan, Desa Fatunaus, Desa Kolabe, Desa Bakuin dan Desa Lilmus).
	SKP. B : Kec. Amfoang Barat Laut (6 Desa: Desa Soliu, Desa Oelfatu, Desa Saukibe, Desa Timau, Desa Faumes dan Desa Honuk), Kec. Amfoang Barat Daya (4 Desa: Pusat: Desa Manubelon , Desa Bioba Baru, Desa Letkole, dan Desa Nefoneut).
	SKP.C : Kec. Fatuleu Barat (5 Desa: Pusat: Desa Kalale , Desa Poto/Barate, Desa Nuataus, Desa Tuakau dan Desa Naitae).
	Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: -, Tempatan: -, Pugar: 7 Desa
	Jumlah PTA: 3 UPT 494 KK/ 1993 Jiwa Kondisi Penempatan; Saat Ini: 244 KK/ 539 Jiwa
	Jumlah UPT Bina: UPT Netemnanu, UPT Poto, UPT Nuataus
10	KAWASAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR (TARGET INDEKS 2022 22,46)
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 71 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018
	Luas Kawasan: 49,630.56 HA, Jumlah SKP: 4 Satuan Kawasan Pengembangan, KPM: 1 KPM
	Dokumen Perencanaan RSKP - dok, beban 4 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:
	SKP. A = KPM : Kec. Larantuka (1 Desa: Pusat: Desa. Waihali)
	SKP. B : Kec. Tanjung Bunga (8 Desa: Waibao, Desa Lamatutu, Desa Bahinga, Desa Sinamalaka, Pusat: Desa. Ratu Lodong , Desa Nusanipa, Desa Bandona dan Desa Sina Hadigala)
	SKP. C : Kec. Demon Pagong (1 Desa : Desa Lewok Luwok). Kec. Ile Mandiri (4 Desa: Desa Wailolong, Desa Watotutu, Pusat: Lewohala , dan Desa Ruang Kemie. Kec. Lewolema (2 Desa: Desa Baluk Hering dan Desa Sinar Hading)
	SKP. D : Kec. Ilebura (3 Desa: Desa Riang Rita, Desa Nurri dan Desa Birawan), Kec. Titehena (4 Desa: Desa Kobasoma, Desa Adabang, Desa Konga, Pusat: Watowara
	SKP. E : Kec. Wulanggitang (4 Desa: Pusat: Desa. Boru , Desa Pululera, Desa Waiula dan Desa Hewa
	Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 4, Tempatan: 8 Pugar: 10 Desa
	Jumlah PTA: 1 UPT 100 KK/ 354 Jiwa Kondisi Penempatan; Saat Ini: 100 KK/ 354 Jiwa
	Jumlah UPT Bina : -
11	KAWASAN BAJAWA KABUPATEN NGADA (TARGET INDEKS 2022 32,83)
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 71 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018
	Luas Kawasan: 23,992.79 HA, Jumlah SKP: 3 Satuan Kawasan Pengembangan
	Dokumen Perencanaan RSKP - dok, beban 4 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:
	SKP. A : Kec. Aimere (2 Desa: Pusat: Desa. Aimere , Desa Heaweaa, Desa Kaligejo, Desa Aimere Timur, Desa Foa, dan Desa Waebela. Kec. Inerie (8 Desa: Desa Kalitei, Desa Warupele I&II, Desa Ineria, Desa Sebowuli, Desa Paunaga, Desa Wera dan Desa Rakalaba

	SKP. B : Kec. Bajawa Utara (9 Desa: Pusat: Desa. Inelika , Desa Watukapu, Desa Waewea, Desa Uluwae, Desa Wololika, Desa Uluwae I&II, Desa Nabalena dan Desa Inegena
	SKP. C : Kec. Riung Barat (6 Desa: Pusat: Desa. Wolo Meze , Desa Ria, Desa Benteng tawa, Desa Ngara dan Desa Ria I
	Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 4, Tempatan: -, Pugar: 2 Desa
	Jumlah PTA: 3 UPT 500 KK/ 2.269 Jiwa Kondisi Penempatan; Saat ini 257 KK/1.120 Jiwa
	Jumlah UPT Bina: UPT Uluwae SP1, UPT Uluwae SP2, Maronggela
12 KAWASAN BENA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (TARGET INDEKS 2022 41,00)	
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 104 Tahun 2017 Tanggal 03 November 2017
	LUAS = 36.946,60 Ha, JUMLAH = 3 SKP
13 KAWASAN KOMODO-SANO NGOANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TARGET INDEKS 2022 37, 55)	
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 132 Tahun 2019 Tanggal 20 Desember 2009
	LUAS = 110.149 Ha, JUMLAH = 4 SKP
	Dokumen Perencanaan RSKP dok, beban dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:
	KPB : Kec. Boleng Golo (Desa Golo Sepang) (KPB Terang)
	SKP A : Kec. Sano Nggoang (15 Desa: Desa. Mata Wae, Desa Wae Sano, Desa Sano Nggoang, Desa Golo Sengang, Desa Golo Mbu, Desa Golo Manting, Desa Golo Ndaring, Desa Golo Kempo, Desa Naspar Mancing, Desa Golo Leleng, Desa Wae Lolos, Desa Patau Nunoung, Desa Golo Kondeng, Desa Watu Panggai, dan Desa Poco Golo Kempo). Kec. Mbellung (15 Desa: Desa Liang Dara, Desa Todong Betang, Desa Cunca Lolos, Desa Golo Damu, Desa Golo Desat, Desa Kempo, Desa Golo Tantong, Desa Wae Jane, Desa Watu Wangka, Desa Golo Sembea, Desa Golo Ndoal, Desa Tiwu Riung, Desa Cunca Wutang, Desa Compang Liang Dara, dan Desa Watu Galang)
	SKP B : Kec. Komodo (5 Desa : Desa Nggorang, Desa Macang Tanggar, Desa Golo Pongkor, Desa Watu Nggelek dan Desa Golo Bilas). Kec. Boleng (10 Desa : Desa Pota Wangka, Desa Golo Ketak, Desa Mbuit, Desa Golo Lujang, Desa Sepang, Desa Golo Sepang, Desa Ponitanak, Desa Tanjung Boleng, Desa Golo Nobo dan Desa Beo Sepang)
	SKP C : Kec. Pacar (13 Desa: Desa Loha, Desa Compang, Desa Golo Lajang, Desa Pacar, Desa Kombo, Desa Benteng Ndope, Desa Waka, Desa Pong Kolong, Desa Golo, Desa Romang, Desa Manong, Desa Kombo Tengah dan Desa Kombo Selatan). Kec. Macang Pacar (13 Desa: Desa. Wontong, Desa Rego, Desa Ngilat, Desa Mbolung, Desa Bart, Desa Rokap, D Raka, Desa Nanga Kantor, Desa Watu Baru, Desa Lewat, Desa Watu Manggar, Desa Sare Nanu dan Desa Nanga Kantor Barat)
14 KAWASAN MBAY KABUPATEN NAGEKEO (TARGET INDEKS 2022 30,51)	
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016
	LUAS = 62,072,42 Ha, JUMLAH = 3 SKP
	Dokumen Perencanaan RSKP - dok, beban 4 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:
	SKP. 1 : Kec. Aesesa (7 Desa:), Pusat: Desa. Mbay II
	SKP. 2 : Kec. Aesesa (12 Desa), Pusat: Desa. Nangadhero, Kec. Aesesa Selatan
	SKP. 3 : Kec. Aesesa (2 Desa), Kec. Aesesa Selatan (2 Desa), Kec. Boawae (2 Desa) Kec. Nangaroro (4 Desa) Pusat: Desa. Ulupulu.
	Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 6, Tempatan: 1, Pugar: - Desa
	Jumlah PTA: - UPT 50 KK/ 228 Jiwa Kondisi Penempatan; Saat ini KK/ Jiwa
	Jumlah UPT Bina: UPT Ikiseo Gezu

Sumber Data: Bidang Transmigrasi

17. Lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya
- Tahun 2021

Ada 17 kawasan transmigrasi yang tersebar di 17 Kabupaten di Provinsi NTT. Sedangkan kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya sebanyak 12 lokasi.

Tabel 2.11 Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya Tahun 2021

No	Kawasan Transmigrasi NTT		Kawasan dan Lokasi yang Difasilitasi Pencadangannya		Ket
	Kabupaten	Kawasan	Kabupaten	UPT	
1	Sumba Timur	Melolo	Sumba Timur	Kotakawau SP>5	
2	Timor Tengah utara	Ponu	Timor Tengah utara	Ponu	
3	Malaka	Kobalima Timur	Malaka	Kapitan Meo & Ulu Klubuk	
4	Timor Tengah Selatan	Bena	Timor Tengah Selatan	Mupoin	2021

5	Belu	Tasifeto Mandeu	Belu	Piebulak	
6	Rote Ndao	Batu Tua Nusamanuk	Rote Ndao		
7	Kupang	Amfoang	Kupang	Netemnanu	2021
8	Alor	Tanglapui	Alor		
9	Sumba Timur	Lewa	Sumba Timur	Palahonang	
10	Sumba Barat	Lambayong	Sumba Barat	Wemaringi & Kabukarudi	
11	Sumba Barat Daya	Kodi Laura	Sumba Barat Daya		
12	Ende	Maukaro	Ende		
13	Flores Timur	Larantuka	Flores Timur		
14	Manggarai barat	Komodo-Sano	Manggarai barat		
15	Ngada	Bajawa	Ngada		
16	Nagekeo	Mbay	Nagekeo	IkiseoGezu	
17	Sabu Raijua	Sabu	Sabu Raijua		

Sumber Data: Bidang Transmigrasi

Target kinerja 2021 sebesar 75% dengan pencapaian target kinerja sebesar 70,59%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 94,12% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2022

Dari 17 kawasan transmigrasi yang ada, lokasi yang difasilitasi pembangunannya berjumlah 16 lokasi.

Target kinerja 2022 sebesar 85% dengan pencapaian target kinerja sebesar 94,12%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 110,73% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan ini karena tersedianya anggaran baik APBN , APBD I dan APBD II yang mendukung terlaksananya kegiatan transmigrasi.

Tabel 2. 12 Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya Tahun 2022

No	Calon Lokasi Pembangunan Transmigrasi Baru yang Celar dan Clean		Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya		Jumlah Penempatan Transmigrasi		Keterangan
	Kabupaten	UPT	Kabupaten	UPT	KK	Jiwa	
1	Sumba Timur	Kotakawau SP.5	Sumba Timur	Kotakawau SP.5	8	35	Bangun 2021 11 unit
2	Timor Tengah Utara	Kotafoun					
3	Malaka	Kapitan Meo & Uluklubuk	Malaka	Kapitan Meo Baru	57	373	2019 &2022
				Kapitan Meo Pugar	50	259	2019 &2022
				Uluklubuk	25	119	2018
4	Timor Tengah Selatan	Mupoin	Timor Tengah Selatan				

No	Calon Lokasi Pembangunan Transmigrasi Baru yang Celar dan Clean		Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya		Jumlah Penempatan Transmigrasi		Keterangan
	Kabupaten	UPT	Kabupaten	UPT	KK	Jiwa	
5	Belu	Piebulak	Belu	Piebulak	25	119	2018
6	Rote Ndao	Lidor & Oelodok					
7	Kupang	Netemnanu					
8	Alor	Remangsufui & Kolana	Alor	Remasingfui	25	111	2018
9	Sumba Timur	Palahonang	Sumba Timur	Kotakawau SP.5	54	242	2019, 2021, 2022
				Kotakawau SP.7	105	398	2018 & 2019
				Palahonang	25	94	2018
10	Sumba Barat	Wemaringi	Sumba Barat	Wemaringi	40	122	2018 & 15 kk 2022 (APBD2)
11	Sumba Barat Daya	Umbu Wango	Sumba Barat Daya				
12	Ende	Belle	Ende				
13	Flores Timur		Flores Timur				
14	Manggarai Barat		Manggarai Barat				
15	Ngada		Ngada				
16	Nagekeo	Ikiseo Gezu & Teda Kisa	Nagekeo				
17	Sabu Raijua	Loboajo	Sabu Raijua				

Sumber Data: Bidang Transmigrasi

18. Unit permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya

- Tahun 2021

Permukiman transmigrasi yang berkembang dan mandiri tersebar di 22 lokasi transmigrasi di Provinsi NTT. Sedangkan kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya sebanyak 16 lokasi.

Target kinerja 2021 sebesar 75% dengan pencapaian target kinerja sebesar 72,73%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 96,97% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Tabel 2. 13 Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya 2021

No	Permukiman Transmigrasi yang Berkembang dan Mandiri		Unit Permukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya		Keterangan
	Kabupaten	UPT	Kabupaten	UPT	
1	Belu	Sanabibi	Belu	Sanabibi	DPA: Penguatan Kelembagaan;TP: Fasilitasi Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
2	Belu	Piebulak	Belu	Piebulak	TP: Fasilitasi Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
3	Malaka	Uluklubuk	Malaka	Uluklubuk	TP: Fasilitasi Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
4	Malaka	Kapitan Meo Baru	Malaka	Kapitan Meo Baru	TP: Fasilitasi Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual

No	Permukiman Transmigrasi yang Berkembang dan Mandiri		Unit Permukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya		Keterangan
	Kabupaten	UPT	Kabupaten	UPT	
5	Malaka	Kapitan Meo Pugar	Malaka	Kapitan Meo Pugar	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
6	Sumba Barat	Wemaringi	Sumba Barat	Wemaringi	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
7	Sumba Timur	Kotakawau SP.5	Sumba Timur	Kotakawau SP.5	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, Pembangunan SAB & Jalan
8	Sumba Timur	Kotakawau SP.7	Sumba Timur	Kotakawau SP.7	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
9	Sumba Timur	Palahonang	Sumba Timur	Palahonang	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
10	Sumba Timur	Laimbaru	Sumba Timur	Laimbaru	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
11	Sumba Timur	Rumbu	Sumba Timur	Rumbu	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
12	Nagekeo	Ikiseo Gezu	Nagekeo	Ikiseo Gezu	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, Inventarisasi Kepemilikan Lahan
13	Rote Ndao	Lidor	Rote Ndao	Lidor	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
14	Alor	Remasengfui	Alor	Remasengfui	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
15	Alor	Kaipera	Alor	Kaipera	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, DPA: Bantuan Sarana Ibadah
16	Manggarai Barat	Longge	Manggarai Barat	Longge	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
17	Sumba Barat	Gaura	Sumba Barat	Gaura	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
18			TTS	Klus	DPA: Penguatan Kelembagaan, Pengolahan Kelor & Pemasangan Listrik di Rumah Pengering Kelor
19			TTU	Kawasan Ponu	DPA: Pengembangan Usaha Garam (pengadaan Mesin Pompa) dan Penguatan Kelembagaan
20			Malaka	Weain	DPA: Bantuan Sarana Ibadah

Sumber Data: Bidang Transmigrasi

- Tahun 2022

Dari 22 lokasi transmigrasi yang berkembang dan mandiri, yang difasilitasi pembinaannya sebanyak 19 lokasi.

Target kinerja 2022 sebesar 85% dengan pencapaian target kinerja sebesar 86,36%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 101,60% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan ini karena tersedianya anggaran baik APBN, APBD I dan APBD II yang mendukungterlaksananya kegiatan transmigrasi.

Tabel 2.14 Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya 2022

No	Permukiman Transmigrasi yang Berkembang dan Mandiri		Unit Permukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya		Keterangan
	Kabupaten	UPT	Kabupaten	UPT	
1	Belu	Sanabibi (T+5)	Belu	Sanabibi	DPA: Budidaya Toamat &Pemasangan Kawat Duri;TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual & Rehab SAB
2	Belu	Piebulak (T+4)	Belu	Piebulak	DPA: Bantuan Alat Tenun, TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
3	Malaka	Uluklubuk (T+4)	Malaka	Uluklubuk	DPA: Bantuan Alat Tenun, TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, Bantuan Ternak
4	Malaka	Kapitan Meo Baru (T+3)	Malaka	Kapitan Meo Baru	DPA: Bimtek Imposma, PDU, Penilaian Kelayakan Huni, TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, Pemenuhan FU, Ukur Bagi Lahan
5	Malaka	Kapitan Meo Pugar (T+3)	Malaka	Kapitan Meo Pugar	DPA: Bimtek Imposma, PDU, Penilaian Kelayakan Huni, TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, Pemenuhan FU, Ukur Bagi Lahan
6	Sumba Barat	Wemaringi (T+4)	Sumba Barat	Wemaringi	DPA: Pelayanan Pertanahan (SHM), TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, Inventarisasi Kepemilikan Lahan, Pelayanan Pertanahan (HPL &SHM)
7	Sumba Timur	Kotakawau SP.5 (T+4)	Sumba Timur	Kotakawau SP.5	DPA: Penilaian Kelayakan Permukiman, PDU, TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
8	Sumba Timur	Kotakawau SP.5 (T+1)	Sumba Timur	Kotakawau SP.5	Penempatan 8 KK, Bantuan Saprotan + Catu Pangan Beras dan Non Beras
9	Sumba Timur	Kotakawau SP.7 (T+4)	Sumba Timur	Kotakawau SP.7	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
10	Sumba Timur	Palahonang (T+4)	Sumba Timur	Palahonang	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
11	Sumba Timur	Laimbaru (T+6)	Sumba Timur	Laimbaru	DPA: Bantuan Kawat Duri, TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
12	Sumba Timur	Rumbu (T+6) (UPT Serah)	Sumba Timur	Rumbu	APBD 2 : Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
13	Nagekeo	Ikiseo Gezu (T+5)	Nagekeo	Ikiseo Gezu	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, Inventarisasi Kepemilikan Lahan dan Pembangunan Tanggul
14	Rote Ndao	Lidor (T+5) (UPT Serah)	Rote Ndao	Lidor	APBD 2 : Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
15	Alor	Remasengfui (T+4)	Alor	Remasengfui	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
16	Alor	Kaipera (UPT Serah)	Alor	Kaipera	APBD 2 : Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
17	Manggarai Barat	Longge (UPT Serah)	Manggarai Barat	Longge	DPA: Bimtek Inposma, APBD 2 : Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
18	Sumba Barat	Gaura (UPT Serah)	Sumba Barat	Gaura	APBD 2 : Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
19			TTS	Klus	DPA: Pengolahan Kelor & Pelayanan Pertanahan, Bantuan Kawat Duri
20			TTU	Kawasan Ponu	DPA: Pengembangan Usaha Garam (Pelatihan) APBD 2 :Pembangunan Tambak Garam

Sumber Data: Bidang Transmigrasi

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi NTT Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 Tanggal 14 Maret 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	% Koperasi Aktif				91,30	91,50	90,13	91,75	98,72	100,28
2	% Pertumbuhan UKM				0,60	2,00	0,45	0,28	74,41	13,92
3	% Pertumbuhan UKM Baru di pariwisata estate				2,00	4,00	26,47	56,98	1.323,53	1.424,42
4	% Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan (data terpilah gender)				50,00	60,00	14,32	30,04	28,64	50,06
5	% Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan				35,00	40,00	7,83	2,81	22,36	7,03
6	% Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja				40,00	45,00	51,87	14,13	129,68	31,41
7	% Besaran kasus yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama				65,00	70,00	86,11	90,48	132,48	129,25
8	% Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas				30,00	35,00	17,97	5,65	59,89	16,14
9	% warga Transmigrasi yang tertangani				60,00	70,00	100,00	0,00	166,67	0,00

Sumber : LKIP Diskopnakertrans Provinsi NTT Tahun 2019-2020, diolah.

Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi NTT Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Periode Tahun 2021–2022

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	%Koperasi Aktif				93,00	96,00	77,77	77,81	83,62	81,06
2	%Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam				3,00	5,00	3,04	3,68	101,50	73,54
3	%Pembentukan Koperasi Perempuan				10,00	15,00	4,46	0,47	44,61	3,11
4	%Peningkatan Nilai transaksi UMKM				66,00	83,00	77,57	83,67	117,53	100,80
5	%Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate				54,00	68,00	61,69	43,83	114,23	64,46
6	%Kelompok Perempuan yang mendapatkan Bantuan Modal usaha				70,00	74,00	37,14	1,92	53,06	2,59
7	%Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan				76,00	82,00	0,51	1,20	0,67	1,46
8	%Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan				70,00	80,00	6,75	11,11	9,64	13,89
9	%Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja				50,00	55,00	14,00	57,47	28,00	104,48
10	%Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan				45,00	50,00	18,25	37,16	40,57	74,31
11	%Meningkatnya PMI Prosedural				70,00	75,00	100,00	100,00	142,86	133,33
12	%Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi				45,00	70,00	59,98	1,63	133,28	2,33
13	%Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan				75,00	80,00	95,31	91,55	127,08	114,44
14	%Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas				45,00	55,00	43,28	1,63	96,19	2,97
15	%Jumlah Perusahaan yang melaksanakan norma kerja di NTT				40,00	55,00	61,05	1,63	152,63	2,97

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
16	%Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi Pencadangannya				75,00	85,00	70,59	88,24	94,12	103,81
17	%Lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya				75,00	85,00	70,59	94,12	94,12	110,73
18	%Unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya				75,00	85,00	72,73	86,36	96,97	101,60

Sumber : LKIP Diskopnakertrans Provinsi NTT Tahun 2021-2022, diolah.

Tabel 2.3.3 Anggaran & Realisasi dan pelayanan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2022

URAIAN	ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan	193.000.000	369.500.000	350.200.000	350.200.000	271.550.000	246.500.000	153.050.000	214.005.200	140,70	66,71	43,70	61,11	315.725.000	221.276.300
Belanja Tidak Langsung	21.917.293.000	20.259.033.000	24.097.158.000	20.351.263.000	20.525.433.266	18.918.358.305	20.751.521.170	15.387.139.655	93,65	93,38	86,12	75,61	21.656.186.750	18.895.613.099
Belanja Langsung	15.927.039.000	8.168.268.876	5.423.642.954	12.476.380.617	14.395.449.122	7.910.001.058	5.415.421.300	10.960.110.431	90,38	96,84	99,85	87,85	10.498.832.862	9.670.245.478
Jumlah	38.037.332.000	28.796.801.876	29.871.000.954	33.177.843.617	35.192.432.388	27.074.859.363	26.319.992.470	26.561.255.286	324,73	256,93	229,67	224,56	32.470.744.612	28.787.134.877

Sumber: Subag Keuangan Diskopnakertrans Provinsi NTT, Tahun 2019-2022

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.5.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pelayanan pembangunan dibidang Pelayanan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain adalah sebagai berikut:

KOPERASI DAN UKM

1. Terbatasnya SDM pengelola Koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan Koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional. Kaum milenial sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi karena melihatnya sebagai model yang ketinggalan jaman.
2. Kelembagaan Koperasi masih didominasi oleh simpan pinjam, konsumsi dan produksi.
3. Perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum belum memanfaatkan skema pembiayaan yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
4. Sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM, serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.
5. Minimnya pengetahuan pengusaha UMKM tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya.
6. Jumlah produk UMKM yang mampu menembus pasar internasional masih sangat sedikit disebabkan oleh kurangnya kreatifitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah, Mengalami kesulitan dalam mendistribusikan produk, belum mengoptimalakan pemasaran secara online, belum sadar akan pentingnya branding bagi produk dan usahanya.
7. Minimnya modal usaha, disisi lain koperasi simpan pinjam menyediakan jasa pinjaman modal yang dapat digunakan sebagai modal usaha bagi UMKM namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
8. Jumlah UMKM yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi lebih dari 90%.
9. Sebagian besar pelaku usaha yang ada di NTT adalah Usaha Mikro dan Kecil, dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis.

TENAGA KERJA

1. Penyusunan peraturan turunan yang selaras dengan semangat UU Cipta Kerja.

2. Rendahnya minat berwirausaha di kalangan pengangguran serta menurunnya kondisi makro ekonomi akibat pandemi Covid-19
3. Terbatasnya kapasitas lembaga pelatihan kerja pemerintah untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja dan Belum semua Lembaga Pelatihan Kerja memiliki Standart Operasional Kerja yang optimal dari 8 Standart Kompetensi.
4. Rendahnya minat bekerja di sektor pertanian perdesaan dan urbanisasi angkatan kerja serta tidak semua output pelatihan kerja dapat mandiri atau menghasilkan lapangan kerja sendiri
5. Tidak semua hasil bimbingan konsultasi ditindaklanjuti oleh perusahaan dan tidak semua perusahaan mamahami pentingnya pelatihan peningkatan kewirausahaan.
6. Masih tingginya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang belum terlindungi;
7. Sebagian besar perusahaan tidak memiliki serikat buruh, belum memahami tata cara penyelesaian kasus Hubungan Industrial tentang bipartit dan teknik mediasi, struktur dan skala upah.
8. Mininya Tenaga Pengawas Ketenagakerja sedangkan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya bertambah.

TRANSMIGRASI

1. SDM ketransmigrasian Kabupaten belum memahami tentang ketransmigrasian.
2. Tanah-tanah yang dijadikan Kawasan Transmigrasi kebanyakan tidak produktif/marjinan/tanah ulayat. Serta lokasi transmigrasi pada umumnya dibangun pada daerah terluar, terdepan, perbatasan dan jauh dari pemukiman warga
3. Penempatan transmigran lokal (PTS) adanya kompensasi dengan penduduk sekitar, penentuan Transmigran Penduduk Setempat (TPS) lebih dominan
4. Masih banyak penduduk miskin yang belum memiliki hunian yang layak huni dan rendahnya kesejahteraan.
5. SDM warga transmigran rendah sebagian besar tidak tamat SD.
6. Lokasi masyarakat yang memiliki status sosial yang kurang baik, lokasi rawan bencana, kawasan hutan.

2.5.2 Peluang

Sementara peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan dibidang Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain adalah sebagai berikut:

KOPERASI DAN UKM

1. Kondisi stabilitas politik dan keamanan yang kondusif serta jumlah penduduk yang cukup besar memberikan peluang berkembangnya pasar dalam negeri yang lebih besar sehingga terbuka peluang untuk berkembangnya usaha Koperasi dan UKM.

2. Koperasi dan UKM yang bergerak dalam bidang padat karya memerlukan investasi yang relatif rendah, ICOR rendah dan lag waktu yang singkat, sehingga upaya mendorong pertumbuhannya relatif lebih mudah dan lebih cepat.
3. Adanya komitmen dan dukungan Gubernur terhadap pembangunan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian;

TENAGA KERJA

1. Hadirnya UU Cipta Kerja yang mampu mendorong peningkatan investasi.
2. Tersedianya Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Swasta dan tingginya minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan.
3. Masih terbukanya peluang kesempatan kerja di luar Nusa Tenggara Timur dan luar Negeri.
4. Perkembangan teknologi digital memunculkan pekerjaan dan keterampilan baru, meningkatkan peluang berwirausaha, meningkatkan fleksibilitas pasar kerja, serta kemudahan informasi pasar kerja.
5. Peluang penempatan dan perluasan kesempatan kerja pada sektor agribisnis dan ekonomi kreatif.
6. Penempatan dan remitansi PMI.

TRANSMIGRASI

1. Tersedianya Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang telah ditetapkan menjadi Kawasan transmigrasi serta Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang potensial dikembangkan menjadi instrumen mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antara perdesaan dan perkotaan;
2. Banyak lahan produktif yang masih menjadi lahan tidur.
3. Akan terbentuk permukiman baru dan desa baru, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan.
4. Terbukanya kesempatan penempatan bagi transmigrasi asal Nusa Tenggara Timur di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah pokok, masalah dan akar masalah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No		Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1		2	3	4
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI				
1		Belum optimalnya pendampingan pada kelembagaan Koperasi	1 Terbatasnya tenaga fungsional pengawas koperasi, sehingga kemampuan pendampingan kelembagaan koperasi sangat terbatas	1 Masih banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif, yang tidak melaksanakan RAT, yang belum bersertifikat NIK dan yang belum berbadan hukum
2		Belum optimalnya Pengawasan pada Koperasi	2 Terbatasnya tenaga fungsional pengawas koperasi, sehingga kemampuan pengawasan koperasi sangat terbatas	2 Kurang dilaksanakannya pengawasan dan penerapan sanksi atas pelanggaran aturan perkoperasian
3		Masih rendahnya akses terhadap sumber daya Koperasi	3 Anggota Koperasi yang belum sejahtera dan mandiri	3 Kurangnya pengawasan koperasi yang menyalahi prinsip-prinsip perkoperasian
BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM				
1		Belum optimalnya pemberdayaan Koperasi	1 Terbatasnya tenaga fungsional koperasi	1 Masih banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif, yang tidak melaksanakan RAT, yang belum bersertifikat NIK dan yang belum berbadan hukum
2		Rendahnya sumber daya dan serapan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2 Kurangnya pembinaan terhadap pelaku UMKM	2 Kurangnya pengawasan UMKM yang menyalahi prinsip-prinsip kewirausahaan dan UMKM yang belum memiliki ijin usaha
3		Masih rendahnya akses terhadap sumber daya UMKM	3 Rendahnya serapan pembiayaan permodalan UMKM	3 Terbatasnya pelaku UMKM mengakses lembaga permodalan
4		Rendahnya tingkat produktifitas UMKM dan Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa UMKM	4 Rendahnya jiwa kewirausahaan (takut mengambil resiko, gengsi, mental) dan manajemen usaha pelaku UMKM masih konvensional (belum ada administrasi keuangan dan strategi menghadapi persaingan usaha)	4 Kurang beragamnya inovasi produk UMKM yang dihasilkan terutama yang memanfaatkan potensi lokal serta belum pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan terbatasnya Outlet pemasaran produk produk UMKM dan belum menguasai Marketpalce/Pasar Digital
BIDANG KETENAGAKERJAAN				
1		Terbatasnya lapangan pekerjaan	1 Kesempatan kerja yang terbatas dan masih ada lowongan kerja yang belum dapat diisi secara maksimal	1 Pendidikan dan ketrampilan angkatan kerja masih rendah/belum sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia
2		Belum optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas dan sesuai dengan kompetensi klaster pasar	2 Terbatasnya kemampuan BLK melatih pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kompetensi klaster	2 Tenaga kerja yang sudah ada dalam hubungan kerja memiliki produktifitas yang rendah
3		Tingginya jumlah tenaga kerja asal NTT yang memiliki kompetensi rendah, baik yang bekerja dalam negeri maupun luar negeri.	3 Belum adanya lembaga sertifikasi kompetensi di Provinsi NTT	3 Pencari kerja yang tidak memiliki kemampuan bersaing di pasar kerja atau kompetensi klaster
4		Produktifitas tenaga kerja masih rendah	4 Kurangnya pemahaman pekerja dan pengusaha mengenai Undang-Undang ketenagakerjaan	4 Sebagian besar angkatan kerja muda lebih suka bekerja kepada pihak lain dan terutama disektor formal
5		Kurangnya minat dan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha baru)	5 Ketaatan pekerja dan pengusaha terhadap pelaksanaan norma kerja masih belum maksimal	5 Terbatasnya kemampuan dan modal untuk berwirausaha
6		Masih tingginya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang belum terlindungi	6 Ketidaktaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang masih mengirimkan PMI secara non prosedural	6 terbatasnya pengetahuan PMI untuk kerja di luar negeri secara legal dan mendapatkan hak-haknya sesuai aturan ketenagakerjaan
7		Masih tingginya permasalahan Perselisihan Hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Antar Serikat Pekerja atau Buruh Dalam Satu Perusahaan	7 Terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada, sehingga pemeriksaan perusahaan tidak optimal.	7 Tidak semua lulusan peserta pelatihan diuji kompetensinya, karena terbatasnya sana untuk mendatangkan penguji yang berasal dari luar daerah

No		Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
8		Kurangnya pengawasan ketenagakerjaan	8 Terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada.	8 Masih sering terjadi PHI/PHK, ketaatan pengusaha terhadap pemberlakuan UMP yang rendah dan tidak semua pekerja menjadi peserta jamsostek ketengakerjaan
BIDANG KETRANSMIGRASIAN				
1		Terbatasnya kawasan transmigrasi	1 Terbatasnya lahan transmigrasi yang <i>clear and clean</i> serta semakin sulitnya dipenuhi lokasi layak huni, layak usaha dan layak berkembang	1 Masih tersedianya lahan produktif yang belum dimanfaatkan secara maksimal
2		Rendahnya Pengawasan dan pendataan transmigrasi	2 Masih banyak penduduk NTT yang miskin dan tidak memiliki permukiman dan penghasilan yang layak	2 masyarakat transmigrasi di luar NTT sebagian besar belum mandiri secara ekonomi
3		Kurangnya penguatan sistem, pengelolaan dan pengembangan transmigrasi	3 kurangnya pengembangan kawasan transmigrasi	3 Masih terbatasnya ketrampilan masyarakat transmigrasi dalam mengelola lahan dan mengembangkan perekonomiannya

Sumber: Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT, Tahun 2023

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD 2005-2025

Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 mengusung Visi “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

Dengan mengacu pada Visi RPJPD tahun 2005-2025 maka Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2024-2026 dapat dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam lima Misi Rencana Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 sebagai berikut:

1. **Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social.**

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi ketiga misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan utnuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.

2. **Misi 2: Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing.**

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan diberbagai.

3. **Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayan dan mitigasi bencana.**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualiras dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendudukng berbagai aktifitas pelayanan publik dan berbagai aktifitas sosial ekonomi serta meningkatnya aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

4. **Misi 4: Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.**

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya aparatur yang profesionaldan sistem kelembagaan yang efisien dengan memeanfaatkan teknologi informasi.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka misi yang dipilih terkait langsung dengan pelayanan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Misi 1 (satu), yaitu: *“Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial”*.

Apabila Misi 1 diturunkan pada Tujuan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial.
2. Tujuan 2. Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Tujuan 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana.
4. Tujuan 4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Dari keempat tujuan tersebut yang berkaitan dengan Pelayanan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Tujuan 1, yaitu: *“Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial”*, jika diturunkan dalam Sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang terkait Pelayanan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja.
2. Menurunnya kemiskinan masyarakat.

Dengan demikian fokus pembangunan dibidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2024–2026 sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi melingkupi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu peningkatan kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel. Dan pengawasan dan Pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat.
2. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian melingkupi pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.
3. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Micro (UMKM) melingkupi Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yaitu menumbuhkan kembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan,

- pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan; peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan.
4. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Mengah (UMKM) melingkupi pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah yaitu produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi; peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM.
 5. Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja melingkupi pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi yaitu proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. Konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil.
 6. Penempatan Tenaga Kerja melingkupi pelayanan antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan antarkerja dan penyuluhan & bimbingan jabatan bagi pencari kerja; penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota yaitu pengawasan dan pengendalian LPTSK; dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pra dan purna penempatan di Daerah Kabupaten/Kota yaitu peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI).
 7. Hubungan Industrial melingkupi pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan; pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 8. Pengawasan Ketenagakerjaan melingkupi penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yaitu pengawasan norma kerja di perusahaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan.
 9. Perencanaan Kawasan Transmigrasi melingkupi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi yaitu identifikasi potensi kawasan transmigrasi dan advokasi & musyawarah penetapan kawasan.
 10. Pembangunan Kawasan transmigrasi melingkupi penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar kawasan transmigrasi, pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pelatihan transmigran lokal, penyuluhan program transmigran kepada calon transmigran penduduk asal, fasilitasi pelatihan calon transmigran dan monitoring & evaluasi ke lokasi transmigrasi.
 11. Pengembangan Kawasan Transmigrasi melingkupi pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian yaitu penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman dan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman.

Faktor penghambat dan pendorong pencapaian Visi dan Misi RPD 2024-2026 Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pencapaian Visi dan Misi RPD 2024-2026 Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Terbatasnya tenaga fungsional pengawas koperasi dalam penataan kelembagaan dan pengawasan koperasi	1 SDM pengelola, pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang terbatas sehingga tidak menjalankan peranya dengan sesuai dengan ketentuan	1 Komitmen dalam pemberdayaan koperasi untuk mendorong koperasi menjadi Aktif, melaksanakan RAT, bersertifikat NIK dan berbadan hukum
		2 Kurangnya Pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku Koperasi	2 Keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan mendukung pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM	2 Komitmen untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM
1	Tujuan: Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	3 Kurangnya Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	3 Rendahnya jiwa kewirausahaan (takut mengambil resiko, gengsi, mental) dan manajemen usaha pelaku UMKM masih konvensional (belum ada administrasi keuangan dan strategi menghadapi persaingan usaha)	3 Minat berusahadan berkembang dari paluku UMKM pasca pandemi Covid-19 tinggi
		4 Terbatasnya Kemampuan BLK melatih pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan kompetensi klaster	4 Keterbatasan anggaran untuk pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan kompetensi klaster	4 Minat pencari kerja untuk mengikuti palatihan kerja sangat tinggi
1	Sasaran: Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan keja	5 Belum adanya lembaga sertifikasi kompetensi di Provinsi NTT	5 Keterbatasan anggaran untuk mendatang asesor penguji kompetensi	5 Adanya kerjasama denganBadan Sertifikasi Kompetensi sehingga dapat melakukan uji kompetensi bagi lulusan pelatihan kerja
2	Menurunnya kemiskinan masyarakat	6 Ketidaktaatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang masih mengirimkan PMI secara non prosedural	6 Pengetahuan PMI yang terbatas tentang haknya sebagai pekerja sesuai Perundang-Undangan yang berlaku	6 Adanya Satgas pencegah PMI non prosedural yang ditempatkan di bandara dan pelabuhan laut
		7 Terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada sehingga pemeriksaaan perusahaan tidak optimal	7 Terbatanya Pengawas ketenagakerjaan dan pembiayaan pengawasan peruhaan di NTT	7 Komitmen fungsional pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas
		8 Sulitnya pembesan lahan untuk kawasan transmigrasi	8 Ada penolakan dari masyarakat terhadap pembebasan lahan untuk kawasan transmigrasi	8 masih tersedianya lahan potensial dan masyarakat mau menghibakan lahannya untuk dijadikan kawasan transmigrasi
		9 Kurangnya minat penduduk NTT yang miskin dan tidak memiliki permukiman dan penghasilan yang layak untuk ikut serta dalam transmigrasi	9 Rendahnya morifasi penduduk miskin dan tidak memiliki permukiman dan penghasilan yang layak untuk transmigrasi	9 Animo masyarakat lokal untuk mengikuti program transmigrasi masih tinggi.
		10 Kurangnya dukungan pengembangan kawasan transmigrasi	10 Banyak fasilitas di kawasan transmigrasi mengalami kerusakan	10 Adanya anggaran Pemerintah untuk membangun bidang Koperasi, UMKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
		11 Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mendukung <i>Good Governance</i>	11 Kurangnya <i>Link and Match</i> antara kebutuhan kopetensi untuk melaksanakan tugas dengan ketersediaan SDM aparatur dalam mendukung Reformasi Birokrasi	11 Adanya komitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi menuju <i>Good Governance</i>

Sumber: Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT Tahun 2023

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM serta renstra provinsi/kabupaten/kota bertujuan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu Program-Program Pembangunan Pusat dan Daerah perlu disinergiskan.

Sejalan dengan RPJPN 2005-2025 yang telah memasuki tahapan ke IV yaitu RPJMN 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Presiden hasil pemilu 2019. Sasaran pembanguna jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing meliputi:

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024, maka Visi dan misi Kementerian Koperasi dan UMKM pada Tahun 2020-2024 diarahkan pada Misi “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing “.

Berdasarkan visi misi tersebut ditetapkan tujuan Kementerian Koperasi dan UMKM, yaitu: “Maju bermakna Koperasi generasi baru yang maju dan moderen, berdaulat dan mandiri bermakna UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global”. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 diarahkan pada:

1. Terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan moderen, dengan hasil:
 - a. Modernisasi koperasi.
 - b. Melahirkan wirausaha baru.
2. Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains (GVC)*.
 - b. UMKM naik kelas (*Scalling Up*).
3. Terwujudnya Kementrian Koperasi dan UMKM yang profesional dan berkinerja tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementrian Koperasi dan UMKM.
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementrian Koperasi dan UMKM.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan pada:

1. Mewujudkan koperasi yang berdaulat, mandiri, maju dan moderen melalui persentasi kontribusi PDB sektor koperasi; jumlah koperasi model baru dan modern; dan pertumbuhan *Start-up* berbasis koperasi.
2. Mewujudkan UMKM yang berdaulat dan mampu bersaing di pasar domestik dan global melalui persentase kontribusi PDB sektor UMKM; persentasi total nilai ekspor UMKM; persentasi total investasi UMKM; persentasi UMKM naik kelas; dan rasio kewirausahaan.
3. Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif melalui indeks kualitas kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM.
4. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien, bermanfaat dan berkelanjutan melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap program/kegiatan pengembangan koperasi dan UMKM.
5. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM melalui nilai hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pengembangan koperasi dan UMKM.
6. Mewujudkan profesionalisme ASN Kementrian Koperasi dan UMKM melalui indeks profesionalisme ASN Kementrian Koperasi dan UMKM.
7. Mewujudkan sistem data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM yang terintegrasi melalui kualitas integrasi data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM.
8. Mewujudkan tata kelola Pemerintah Kementrian Koperasi dan UMKM yang baik melalui indeks Reformasi Birokrasi dan tingkat maturitas SPPI dan kapabilitas APIP.
9. Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan anggaran Kementrian Koperasi dan UMKM melalui nilai akuntabilitas kinerja dan opini BPK.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Transformasi BLK. Mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja organisasi BLK yang lebih inovatif dan transformatif;
 - b. Revitalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas, fasilitas, dan keterjangkauan BLK;

- c. Redesain pelatihan untuk merespon tantangan ketenagakerjaan lokal, nasional, dan internasional Relationship untuk meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders dalam rangka memperkuat kinerja BLK;
 - d. Rebranding untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan publik terhadap BLK;
 - e. Reorientasi SDM BLK untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLK
2. *Link and Match* Ketenagakerjaan. Membangun integrasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja melalui:
 - a. Pengembangan sistem integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan;
 - b. Penguatan kelembagaan pelayanan pasar kerja lintas-sektor dan unit;
 - c. Penguatan SDM pelatihan, sertifikasi, dan penempatan;
 - d. Penguatan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - e. Digitalisasi pelayanan pasar kerja;
 - f. Pengembangan kemitraan dan kolaborasi dengan *stakeholders*.
 3. Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja. Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan melalui:
 - a. Penyusunan desain baru tenaga kerja mandiri;
 - b. Pengembangan sistem pengelolaan program tenaga kerja mandiri;
 - c. Penguatan kelembagaan pelaksana program tenaga kerja mandiri;
 - d. Pengembangan jaringan kemitraan tenaga kerja mandiri.
 4. Pengembangan Talenta Muda. Mengembangkan dan mengelola potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda yang siap menyambut future job yang dinamis dan fleksibel melalui:
 - a. Transformasi *Innovation Room* menjadi *Talent Hub*;
 - b. Pengembangan kompetensi talenta muda;
 - c. Perluasan kesempatan kerja untuk talenta muda;
 - d. Pembentukan *Talent Corner* di BLK UPTP;
 - e. *Talent Scouting Inovator Muda*.
 5. Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri. Mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor formal melalui:
 - a. Pengembangan sistem *market intelligence* di negara-negara sasaran PMI;
 - b. Perluasan negara-negara penempatan PMI sektor formal, termasuk implementasi *Specified Skill Worker (SSW)*;
 - c. Pengembangan sistem manajemen PMI berbasis digital yang terintegrasi dengan SIAP kerja dan KIK;
 - d. Pembenahan standar kompetensi PMI dan proses pelaksanaannya;

- e. Peningkatan kompetensi CPMI, baik melalui pelatihan luring maupun daring;
 - f. Penguatan perlindungan hak-hak PMI.
6. Visi Baru Hubungan Industrial. Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan melalui:
- a. Pengembangan inovasi program dalam rangka implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya;
 - b. Reformasi sistem pengupahan;
 - c. Peningkatan harmonitas hubungan dengan SP/SB yang lebih berkualitas;
 - d. Penerapan pola hubungan kerja yang adaptif terhadap pasar kerja yang fleksibel;
 - e. Penguatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit dan Tripartit.
7. Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan. Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 yang berintegritas dan kredibel melalui:
- a. Penyusunan rencana kerja bidang pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3;
 - b. Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang transparan dan akuntabel;
 - c. Penguatan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3;
 - d. Pengembangan pelaksanaan pengujian K3;
 - e. Peningkatan kapasitas dan integritas SDM pengawasan ketenagakerjaan dan K3;
 - f. Pengembangan kolaborasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3;
 - g. Pengembangan mekanisme audit kinerja pengawasan;
 - h. Penguatan penegakan hukum (*law enforcement*) ketenagakerjaan.
8. Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan. Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar di Indonesia melalui:
- a. Transformasi SISNAKER menjadi Sistem Informasi dan Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja);
 - b. Integrasi seluruh pelayanan di Kementerian Ketenagakerjaan ke dalam SIAPkerja;
 - c. Pengembangan SIAPkerja sebagai instrumen bagi pembangunan big data untuk mengimplementasikan Satu Data Ketenagakerjaan;
 - d. Penguatan tata kelola SIAPkerja yang kapabel dan efektif;
 - e. Pengembangan infrastruktur dan sistem SIAPkerja yang memadai;

- f. Sinergi platform digital swasta yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, pelatihan, penempatan, dan platform terkait lainnya ke dalam ekosistem SIAPkerja.
9. Reformasi Birokrasi. Mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima melalui:
- a. Manajemen perubahan;
 - b. Deregulasi Kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Penataan organisasi;
 - d. Penataan tata laksana dan pengembangan Egovernment;
 - e. Penataan sumber daya manusia aparatur;
 - f. Penguatan akuntabilitas;
 - g. Penguatan pengawasan;
 - h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa) melalui:
 - a. Menyusun kebijakan sebagai instrumen koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan desa;
 - b. Menyiapkan data yang tepat, akurat dan *real time* berbasis warga dan desa;
 - c. Mengintegrasikan semua program dan kegiatan di internal Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa;
 - d. Meningkatkan koordinasi lintas pemangku kepentingan (K/L/D/M) dalam mengintegrasikan program dan kegiatan untuk mendukung tujuan SDGs Desa.
2. Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan melalui:
 - a. Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis komoditas unggulan;
 - b. Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar;
 - c. Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis komoditas unggulan.
3. Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) yang unggul melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien;

- b. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0;
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan;
 - f. Mengembangkan system pembelajaran berbasis online melalui model Akademi Desa 4.0;
 - g. Peningkatan peran *gender* dalam pembangunan perdesaan.
4. Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) melalui:
- a. Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan;
 - b. Mempermudah administrasi perizinan usaha, penyediaan informasi untuk lahan dan modal, juga pemasaran dan ekspor;
 - c. Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan;
 - d. Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pertanian berbasis pertanian (*agro-based industry*), kepariwisataan serta ekonomi kreatif;
 - e. Pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha;
 - f. Peningkatan *start-up business* perdesaan khususnya untuk kaum muda dan milenial;
 - g. Fasilitasi pengembangan Desa Wisata;
 - h. Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan.
5. Pengembangan teknologi tepat guna, teknologi tinggi dan teknologi digital melalui:
- a. Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan;
 - b. Integrasi data dan informasi perdesaan baik *numeric* maupun spasial;
 - c. Meningkatkan ketersediaan prasarana teknologi telekomunikasi;
 - d. Pengembangan *e-commerce*, *e-logistic* dan *fintech* di perdesaan melalui Desa Digital.
6. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan melalui:
- a. Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;

- b. Pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan pemanfaatan pengolahan limbah melalui prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*);
 - c. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
 - d. Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
 - e. Penguatan pembangunan desa, perdesaan dan transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional khususnya program *food estate*;
 - f. Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan.
7. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) melalui:
- a. Memanfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan kreativitas untuk pengembangan produk unggulan perdesaan;
 - b. Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam rangka meningkatkan kerekatan masyarakat;
 - c. Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi);
 - d. Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa.
8. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) antar K/L/D/M melalui:
- a. Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa), melalui penyusunan *Grand Design* Kawasan Perdesaan untuk pedoman bagi seluruh *stakeholders*;
 - b. Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah;
 - c. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi;
 - d. Mengembangkan kolaborasi antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-perguruan tinggi/lembaga penelitian-masyarakat dunia usaha;

- e. Melanjutkan pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).
9. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi melalui:
- a. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
 - b. Meningkatkan dukungan manajemen;
 - c. Meningkatkan pengembangan SDM aparatur;
 - d. Meningkatkan dukungan kebijakan strategis, inovasi serta data dan informasi.

Dengan melihat sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut, yang secara otomatis terkait langsung dengan pelayanan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi/Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur melalui pengalokasian anggaran APBN, baik dalam bentuk Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.

3.4 Telaahan Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Sesuai Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bertujuan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perencanaan Program/Kegiatan Tahun 2024-2026. Informasi dimaksud digunakan untuk menyusun dokumen, merumuskan kebijakan, menyediakan statistik keuangan, melakukan evaluasi kinerja dan sistem informasi yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Renstra Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3.5 Penentuan Isu–Isu Strategis

Setelah melakukan penelahan terhadap Visi dan Misi RDP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri, maka beberapa isu strategis di Bidang Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dievaluasi melalui analisa SWOT yang merupakan metode untuk melakukan evaluasi kekuatan (*streghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Tabel 3.3 Analisa SWOT Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
Analisi lingkungan Internal	1 Dukungan Kepala Dinas dan komitmen seluruh Aparatur 2 Jumlah aparatur yang memadai dan SDM operator yang mampu mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi 3 Adanya anggaran Pemerintah Provinsi untuk pembangunan Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 Sarana dan prasarana yang cukup memadai 5 Memiliki BLK dan jenis pelatihan untuk masyarakat dan kemitraan BLK komunitas 6 Adanya aparat dan pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pendataan Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 Penerapan Upah Minimum Provinsi setiap tahun	1 Jumlah aparat fungsional belum memadai 2 Belum diterapkannya penghargaan (<i>reward</i>) dan hukuman (<i>punishment</i>) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat motifikasi karyawan 3 Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi 4 Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya 5 Belum optimalnya pemanfaatan balai latihan Kerja untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar 6 Belum optimalnya pendampingan pada Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi
Analisi lingkungan Eksternal	8 Terdapat 3 kawasan transmigrasi prioritas Nasional dan 14 kawasan transmigrasi prioritas Kementerian di NTT	8 Pembebasan lahan untuk kawasan transmigrasi tidak mudah

SUATU PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)
1 Kebijakan Otonomi Daerah 2 Tersedianya infrastruktur yang memadai 3 Keberadaan lembaga BUMD atau BUMN maupun Perguruan Tinggi sebagai mitra dalam pemberdayaan maupun pengembangan inovasi bagi koperasi maupun UMKM 4 Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan 5 Banyak jumlah koperasi dan Jumlah potensi tumbuhnya Usaha Mikro Kecil cukup besar 6 Angkatan kerja yang cukup besar 7 Masyarakat yang menghibahkan lahannya untuk dijadikan kawasan transmigrasi 8 Masih tersedianya lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan anime masyarakat mengikuti program transmigrasi	1 Penyederhanaan regulasi terkait akses terhadap lapangan kerja 2 Meningkatnya kinerja aparatur menggunakan sarana dan prasarana yang ada serta teknologi dan informasi untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi 3 Menjalin kerjasama dengan lembaga BUMD atau BUMN dan Perguruan Tinggi sebagai mitra dalam pemberdayaan maupun pengembangan inovasi bagi koperasi maupun UMKM 4 Memanfaatkan BLK dan BLK komunitas untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja yang mengikuti pelatihan agar siap memasuki pasar kerja 5 Mengembangkan koperasi dan UMKM yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 6 Melakukan pemeriksaan perusahaan agar penerapan norma Ketenagakerjaan dan memberikan upah sesuai dengan standar UMP 7 Menjalin kerja sama dengan Kabupaten/Kota dalam penetapan UMP/UMK 8 Memanfaatkan lahan yang tersedia untuk pembangunan kawasan transmigrasi yang layak huni layak usaha dan berkembang	1 Mengikut sertakan aparat dalam Diklat fungsional tertentu untuk meningkatkan kinerja dinas 2 Menerapkan pemberian penghargaan (<i>reward</i>) dan hukuman (<i>punishment</i>) dengan tegas dan jelas sehingga dapat digunakan sebagai alat motivasi karyawan meningkatkan kinerjanya 3 Menyiapkan data dan informasi yang akurat melalui penggunaan teknologi dan informasi 4 Meningkatkan pengembangan koperasi dan UMKM melalui Pengawasan, pendampingan dan fasilitasi akses permodalan dan bantuan bahan peralatan 5 Mengoptimalkan pemanfaatan balai latihan Kerja BLK dan BLK komunitas untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan yang memiliki jiwa wirausaha 6 Optimalisasi pendampingan pada Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 Optimalisasi penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi 8 Melakukan pendekatan persuasif terhadap tokoh masyarakat adat yang dapat mempermudah proses pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan kawasan transmigrasi

ANCAMAN (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH ATAU MENGATASI ANCAMAN (S.T)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH ATAU MENGATASI ANCAMAN (W.T)
1 Semakin berkembangnya lembaga keuangan mikro serta Koperasi di masyarakat	1 Meningkatkan keamanan Koperasi untuk mensejahterakan anggota agar tidak berpindah pada lembaga keuangan mikro lainnya	1 Meningkatkan pengawasan, pemeriksaan dan pelatihan terhadap koperasi sehingga mampu menjadi lembaga yang profesional dan mampu mensejahterakan anggota koperasi

ANCAMAN (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH ATAU MENGATASI ANCAMAN (S.T)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH ATAU MENGATASI ANCAMAN (W.T)
2 Lemahnya UMKM dalam mengakses bahan baku maupun permodalan	2 Meningkatkan pengembangan UMKM, mendorong memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat dan aspek permodalan	2 Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan terhadap UMKM sehingga mampu menjadi lembaga yang profesional dan mampu mensejahterakan masyarakat pelaku UMKM
3 Ketergantungan pengadaan bahan baku dari luar daerah, daya saing dan kualitas produk UMKM rendah	3 Meningkatkan mutu produk UMKM yang mampu bersaing dengan produk sejenis yang masuk dari luar daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada	3 Meningkatkan penggunaan potensi komoditas lokal, kualitas produk dan ekspansi penjualan menggunakan marketplace
4 Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran	4 Meningkatkan kenyamanan iklim berusaha di daerah untuk menarik banyak perusahaan berinvestasi di NTT dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penerapan UMP oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kebutuhan hidup layak	4 Meningkatkan mutu pelatihan, penempatan tenaga kerja yang tepat dan sesuai dengan kompetensi
5 Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi atau belum lulus ujian kompetensi	5 Meningkatkan lulusan pelatihan yang bersertifikasi kompetensi sehingga mampu bersaing di pasar kerja lokal nasional maupun global	5 Meningkatkan pelayanan BLK dan BLK komunitas sehingga menghasilkan lulusan yang bersertifikasi kompetensi yang mampu bersaing di pasar kerja
6 Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	6 Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja	6 Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja
7 Masih banyak PMI bermasalah, PMI Non Prosedural dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan	7 Meningkatkan perlindungan PMI asal NTT melalui pengiriman PMI prosedural dan pencegahan PMI non prosedural dan pengawasan ketenagakerjaan	7 Meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pengawasan terhadap perusahaan agar menerapkan norma kerja dan memenuhi hak pekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan
8 Penumpunan penduduk dengan rendahnya kualitas lokasi layak huni, layak usaha dan layak berkembang	8 Melakukan kajian secara detail terkait perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	8 Memperbanyak kajian secara detail terkait perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi

Sumber: Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT, Tahun 2023

Dari Analisa SWOT di atas, maka isu-isu strategia yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan kinerja aparatur menggunakan sarana dan prasarana yang ada serta teknologi dan informasi untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi.
2. Peningkatan pengembangan Koperasi atau koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam melalui Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi guna peningkatan kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel.
3. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian guna peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapsitas dan kompetensi SDM koperasi.
4. Inovasi di bidang Koperasi melalui Gerangkan Digutalisasi Koperasi NTT Bangkit (GESIT).
5. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Micro (UMKM) melingkupi Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
6. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Mengah (UMKM) melauai pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah.
7. Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja melauai pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi yaitu proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. Konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil.

8. Kesesuaian Penempatan Tenaga Kerja melalui pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota; penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota; dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pra dan purna penempatan di Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peningkatan Hubungan Industrial melalui pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan melalui penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.
11. Penyediaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi melalui pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi.
12. Peningkatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi melalui penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
13. Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Dengan mengacu pada Visi dan Misi RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, maka tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan

1. Mengembangkan Koperasi sebagai kelembagaan ekonomi yang kuat dan bersifat inklusif.
2. Meningkatkan Pemberdayaan dan pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal melalui peningkatan akses permodalan, peningkatan kemitraan dengan usaha besar, peningkatan kualitas keterampilan pelaku UKM, serta menumbuhkan wirausaha baru
3. Meningkatkan komperensi tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi.
4. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan efisien serta penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya.
5. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dinamis berkeadilan dan bermartabat serta meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial.
6. Menciptakan pengawasan Ketenagakerjaan secara mandiri independen tidak memihak profesional dan seragam di seluruh NTT.
7. Mengembangkan kawasan transmigrasi melalui hunian yang cepat tumbuh, cepat berkembang, layak usaha, dengan lingkungan yang serasi Dan terlaksana pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya.

4.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel.
2. Menumbuh kembangkan UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri, peningkatan pemahaman dan pengetahuan Literasi Hukum.
3. Terciptanya tenaga kerja yang kompeten berdasarkan klaster kompetensi dan produktif.
4. Terciptanya pelayanan penempatan Tenaga Kerja, pelayanan antar kerja melalui Layanan AKAD dan AKL, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, pengawasan dan pengendalian LPTSK dan perlindungan PMI (pra dan purna penempatan).
5. Terciptanya hubungan industrial yang dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial.
6. Mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja keselamatan dan penegakan hukum.

7. Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Dinas Koperas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026 adalah sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun Sadar 2022 (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
					2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
1	Mengembangkan Koperasi sebagai kelembagaan ekonomi yang kuat dan bersifat inklusif.	1 Meningkatnya kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel.	1 % Koperasi aktif	93	100	100	100	100
			2 % SDM Koperasi yang dilatih	5	8	8	8	8
2	Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal melalui peningkatan akses permodalan, peningkatan kemitraan dengan usaha besar, peningkatan kualitas keterampilan pelaku UKM, serta menumbuhkan wirausaha baru	2 Menumbuh kembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum	3 % Kelompok UMKM yang dibina	54	100	100	100	100
			4 % Kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/pengolahan	3	9	9	10	10
3	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi dan produktifitas	3 Terciptanya tenaga kerja yang kompeten berdasarkan klaster kompetensi dan produktifitas.	5 % Cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	70	90	92	95	95
4	Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan efisien serta penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya.	4 Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja, pelayanan antar kerja melalui layanan AKAD dan AKL, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, pengawasan dan pengendalian LPTSK dan perlindungan PMI (pra dan purna penempatan).	6 % Penempatan tenaga kerja di pasar kerja	70	75	77	78	78
5	Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dinamis berkeadilan dan bermartabat serta meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial.	5 Terciptanya hubungan industrial yang dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial	7 % Perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial	11,17	12,40	13,63	14,86	14,86
6	Menciptakan pengawasan Ketenagakerjaan secara mandiri independen tidak memihak profesional dan seragam di seluruh NTT.	6 Mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja keselamatan dan penegakan hukum	8 % Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	45	65	67	70	70
7	Mengembangkan kawasan transmigrasi melalui hunian yang cepat tumbuh, cepat	7 Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit	9 % Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	75	89	90	92	92

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun Sadar 2022 (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
					2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
	berkembang, layak usaha, dengan lingkungan yang serasi Dan terlaksana pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya.	Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran	10 % Lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	75	89	90	92	92
			11 % Unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	75	89	90	92	92

Sumber: Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT, 2023

4.1.3 Cascading Indikator Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026

1. Cascading Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah

CASCADING INDIKATOR RENCANA PEMABNGUNAN DAERAH 2024-2026
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DAERAH	<p>Visi : Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Misi : Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial</p> <p>Tujuan : Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial</p> <p>Sasaran : 1. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja.</p> <p>2. Menurunnya kemiskinan masyarakat.</p>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<p>SASARAN RENSTRA:</p> <p>1. Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel.</p> <p>2. Menumbuh kembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum</p> <p>3. Terciptanya tenaga kerja yang kompeten berdasarkan klaster kompetensi dan produktifitas.</p> <p>4. Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja, pelayanan antar kerja melalui layanan AKAD dan AKL, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, pengawasan dan pengendalian LPTSK dan perlindungan PMI (pra dan purna penempatan).</p> <p>5. Terciptanya hubungan industrial yang dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial</p> <p>6. Mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja keselamatan dan penegakan hukum</p> <p>7. Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran</p>

2. Program Indikator Kinerja

PROGRAM 1: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Kinerja: 1. Persentase Koperasi Aktif
PROGRAM 2: PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI Indikator Kinerja: 1. Persentase SDM Koperasi yang Dilatih
PROGRAM 3: PEMBERDAYAAN UMKM Indikator Kinerja: 1. Persentase Kelompok UMKM yang Dibina
PROGRAM 4: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Kinerja: 1. Persentase Kelompok UMKM yang Difasilitasi dengan Penggunaan Teknologi Produksi/Pengolahan
PROGRAM 5: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Kinerja: 1. Persentase Cakupan Peserta Pelatihan Bersertifikat Kompetensi Dibanding Jumlah Peserta Pelatihan
PROGRAM 6: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Kinerja: 1. Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Pasar Kerja
PROGRAM 7: PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Kinerja: 1. Persentase Perusahaan yang Membentuk Sarana Hubungan Industrial
PROGRAM 8: PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Indikator Kinerja: 1. Persentase Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja
PROGRAM 9: PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Kinerja: 1. Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pencadangannya
PROGRAM 10: PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Kinerja: 1. Persentase Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya
PROGRAM 11: PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Kinerja: 1. Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya

3. Cascading Sekretariat dan Sub Bagian Program, Data, Evaluasi dan Keuangan

SEKRETARIAT
ESELON 3
Indikator Program:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

SUB BAGIAN PROGRAM, DATA, EVALUASI DAN KEUANGAN
ESELON 4
Indikator Kegiatan:
1. Perencanaan, Koordinasi, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Output:
1.1 Dokumen DPA-SKPD
1.2 Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.3 Dokumen Renja dan Renja Perubahan
1.4 Dokumen RKA dan Perubahan RKA
1.5 Dokumen DPA dan DPA Perubahan
1.6 Dokumen LKIP, LKPJ dan LPPD
1.7 Dokumen Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1.8 Dokumen Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.1 Dokumen, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2 Dokumen, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.3 Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.4 Dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
2.5 Dokumen Verifikasi SPJ

4. Cascading Sekretariat dan Sub Bagian Umum & Kepegawaian

SEKRETARIAT	
ESELON 3	
Indikator Program:	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
ESELON 4	
Indikator Kegiatan:	
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Output:	
1.1	Sertifikasi Fungsional Tertentu SDM ASN
1.2	Penghargaan dan penegakan disiplin bagi ASN.
1.3	Dokumen administrasi kenaikan pangkat ASN.
1.4	Dokumen administrasi kenaikan gaji berkala ASN.
1.5	Dokumen administrasi purna tugas ASN.
2.1	Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor
2.2	Barang Cetakan dan Pengadaan
3.1	Aset Tetap
4.1	Jasa Surat Menyurat
4.2	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.3	Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.4	Pelayanan Umum Kantor
5.1	Rekonsiliasi dan Dokumen barang milik Daerah
5.2	Rekonsiliasi dan pemeliharaan aset Dinas

5. Cascading Bidang Ketenagakerjaan dan Seksi Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja

BIDANG KETENAGAKERJAAN
ESELON 3
Indikator Program: 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator Kinerja: % Cakupan Peserta Pelatihan Bersertifikat Kompetensi Dibanding Jumlah Peserta Pelatihan
Indikator Program: 2. Program Penempatan Tenaga Kerja
Indikator Kinerja: % Penempatan Tenaga Kerja di Pasar Kerja

SEKSI PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA
ESELON 4
Indikator Kegiatan: 1.1 Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi 1.2 Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah 2.1 Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2.2 Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.3 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
Indikator Output: 1.1.1 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dan sertifikasi kompetensi pencari kerja 1.2.1 Konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah 2.1.1 Pelayanan antar kerja 2.1.2 Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja 2.2.1 Pengawasan dan pengendalian LPTKS 2.3.1 Peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

6. Cascading Bidang Ketenagakerjaan dan Seksi Pengawasan, Pengupahan dan Jaminan Sosial

BIDANG KETENAGAKERJAAN
ESELON 3
Indikator Program: 3. Program Hubungan Industrial
Indikator Kinerja: % Perusahaan yang Membentuk Sarana Hubungan Industrial
Indikator Program: 4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Indikator Kinerja: % Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja

SEKSI PENGAWASAN, PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL
ESELON 4
Indikator Kegiatan: 3.1 Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.2 Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 4.1 Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan
Indikator Output: 3.1.1 Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja 3.2.1 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 4.1.1 Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan 4.1.2 Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan

7. Cascading Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI
ESELON 3
Indikator Program: 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Indikator Kinerja: % Koperasi Aktif
Indikator Program: 2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Indikator Kinerja: % SDM Koperasi yang Dilatih

FUNGSIONAL TERTENTU
Indikator Kegiatan: 1.1 Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.1 Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Indikator Output: 1.1.1 Peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel 1.1.2 Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat 2.1.1 Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

8. Cascading Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM

BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM
ESELON 3
Indikator Program: 1. Program Pemberdayaan UMKM
Indikator Kinerja: % Kelompok UMKM yang Dibina
Indikator Program: 2. Program Pengembangan UMKM
Indikator Kinerja: % Kelompok UMKM yang Difasilitasi dengan Penggunaan Teknologi Produksi/ Pengolahan
FUNGSIONAL TERTENTU
Indikator Kegiatan: 1.1 Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan 2.1 Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah
Indikator Output: 1.1.1 Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan 1.1.2 Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan 2.1.1 Produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta desain dan teknologi 2.1.2 Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM

9. Cascading Bidang Ketransmigrasian

BIDANG KETRANSMIGRASIAN
ESELON 3
Indikator Program: 1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Indikator Kinerja: % Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pencadangannya
Indikator Program: 2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Indikator Kinerja: % Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya
Indikator Program: 3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Indikator Kinerja: % Unit Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya
FUNGSIONAL TERTENTU
Indikator Kegiatan: 1.1 Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi 2.1 Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.1 Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian
Indikator Output: 1.1.1 Identifikasi potensi kawasan transmigrasi 1.1.2 Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi 2.1.1 Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran 2.1.2 Penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi 2.1.3 Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi 2.1.4 Penyuluhan transmigrasi 2.1.5 Pelatihan transmigrasi 2.1.6 Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi 3.1.1 Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman 3.1.2 Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dibidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian maka Strategi dan Kebijakan Tahun 2024–2026 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Visi : Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social						
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
1	Mengembangkan Koperasi sebagai kelembagaan ekonomi yang kuat dan bersifat inklusif.	1 Meningkatkan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel.	1 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pelaksanaan Sosialisasi Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Pelaksanaan Sosialisasi Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Pelaksanaan Sosialisasi Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
				Pelaksanaan Sosialisasi Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Pelaksanaan Sosialisasi Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Pelaksanaan Sosialisasi Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat
			2 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pelatihan Penguatan SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Pelatihan Penguatan SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Pelatihan Penguatan SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
2	Meningkatkan Pemberdayaan dan pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal melalui peningkatan akses permodalan, peningkatan kemitraan dengan usaha besar, peningkatan kualitas keterampilan pelaku UKM, serta menumbuh menumbuhkan wirausaha baru	2 Menumbuh kembangkan UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri, peningkatan pemahaman dan pengetahuan Literasi Hukum	3 Program Pemberdayakan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Micro (UMKM)	Pelatihan Penguatan Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pelatihan Penguatan Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pelatihan Penguatan Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
				Pelatihan Penguatan SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Pelatihan Penguatan SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Pelatihan Penguatan SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan
			4 Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Micro (UMKM)	Pelatihan Penguatan Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Pelatihan Penguatan Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Pelatihan Penguatan Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi

Visi : Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social						
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Pelatihan Penguatan Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Pelatihan Penguatan Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Pelatihan Penguatan Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum
3	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi dan produktifitas	3 Terciptanya tenaga kerja yang kompeten berdasarkan klaster kompetensi dan produktifitas.	5 Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Fasilitasi Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Fasilitasi Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Fasilitasi Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
				Fasilitasi Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Fasilitasi Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Fasilitasi Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas
4	Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan efisien serta penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya.	4 Terciptanya pelayanan penempatan Tenaga Kerja, pelayanan antar kerja melalui Layanan AKAD dan AKL, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, pengawasan dan pengendalian LPTSK dan perlindungan PMI (pra dan purna penempatan).	6 Program Penempatan Tenaga Kerja	Fasilitasi Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Fasilitasi Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Fasilitasi Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL
				Fasilitasi Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Fasilitasi Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Fasilitasi Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
				Fasilitasi dan penguatan LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Fasilitasi dan penguatan LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Fasilitasi dan penguatan LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku
				Fasilitasi CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Fasilitasi CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Fasilitasi CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya
5	Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dinamis berkeadilan dan bermartabat serta meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial.	5 Terciptanya hubungan industrial yang dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial	7 Program Hubungan Industrial	Fasilitasi Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Fasilitasi Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Fasilitasi Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
				Fasilitasi Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Fasilitasi Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Fasilitasi Perkara Perselisihan yang terselesaikan
6	Menciptakan pengawasan Ketenagakerjaan secara mandiri independen tidak memihak profesional dan seragam di seluruh NTT.	6 Mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja keselamatan dan penegakan hukum	8 Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Pengawasan Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Pengawasan Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)

Visi : Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social						
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Pengawasan Kasus Permasalahan Hukum yang diselesaikan	Pengawasan Kasus Permasalahan Hukum yang diselesaikan	Pengawasan Kasus Permasalahan Hukum yang diselesaikan
7	Mengembangkan kawasan transmigrasi melalui hunian yang cepat tumbuh, cepat berkembang, layak usaha, dengan lingkungan yang serasi Dan terlaksana pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya.	7 Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran	9 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Fasilitasi Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Fasilitasi Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain
				Fasilitasi Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi
			10 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)
				FasilitasiTransmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	FasilitasiTransmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	FasilitasiTransmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan
				Fasilitasi Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Fasilitasi Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Fasilitasi Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan
				Fasilitasi Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Fasilitasi Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Fasilitasi Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan
				Fasilitasi Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Fasilitasi Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Fasilitasi Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan
				Monitoring dan Evaluasi Lokasi Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi Lokasi Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi Lokasi Transmigrasi
			11 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembinaan Kepala Keluarga Transmigran	Pembinaan Kepala Keluarga Transmigran	Pembinaan Kepala Keluarga Transmigran

Visi : Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social						
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Pengembangan Satuan Permukiman dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Pengembangan Satuan Permukiman dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Pengembangan Satuan Permukiman dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2024–2026 merupakan program prioritas yang dapat menjalankan misi pembangunan Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program prioritas tersebut adalah Program yang dibiayai oleh Dana APBD dan Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) sebagai berikut:

1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
 - a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi/Dana APBD;
 - b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian/Dana APBD;
 - c. Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi/Dana Dekonsentrasi.
2. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Ukm
 - a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) /Dana APBD;
 - d. Program Pengembangan UMKM/Dana APBD ;
 - e. Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi/Dana Dekonsentrasi.
3. Bidang Ketenagakerjaan
 - a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja/Dana APBD;
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja/Dana APBD;
 - c. Program Hubungan Industrial/Dana APBD;
 - d. Program Pengawasan Ketenagakerjaan/Dana APBD;
 - e. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi/Dana Dekonsentrasi;
 - f. Program Pembinaan Ketenagakerjaan/Dana Dekonsentrasi;
 - g. Program Pendidikan dan Program Vokasi Lombok Timur/Dana Dekonsentrasi.
4. Bidang Ketransmigrasian
 - a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi/Dana APBD;
 - b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi/Dana APBD;
 - c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi/Dana APBD;
 - d. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi/Dana Tugas Pembantuan.
5. Sekretariat
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi/Dana APBD.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							2.17.2.07.3.32.01.0000 DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT				32.470.604.554		31.634.196.200		32.657.168.500		96.761.969.254		
		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				21.157.849.554		20.782.167.000		21.499.640.000		63.439.656.554		
		X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				201.251.000		200.000.000		288.043.640				
		X	XX	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	88.043.640			Sekretariat	
		X	XX	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12	151.251.000	12	150.000.000	12	200.000.000			Sekretariat	
		X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.225.455.880		18.225.455.880		18.225.455.880				
		X	XX	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	169	18.070.455.880	169	18.070.455.880	169	18.070.455.880				
		X	XX	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000			Sekretariat	
		X	XX	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000			Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X	XX	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	40.000.000	14	40.000.000	14	40.000.000			Sekretariat	
		X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000				
		X	XX	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	30.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000				
		X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				565.000.000		515.000.000		615.000.000				
		X	XX	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000			Sekretariat	
		X	XX	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000			Sekretariat	
		X	XX	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000			Sekretariat	
		X	XX	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000			Sekretariat	
		X	XX	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	450.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000			Sekretariat	
		X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				130.002.194		105.570.640		200.000.000				
		X	XX	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		130.002.194		105.570.640		200.000.000			Sekretariat	
		X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.931.140.480		1.631.140.480		2.066.140.480				
		X	XX	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000			Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X	XX	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	265.000.000	12	265.000.000	12	300.000.000			Sekretariat	
		X	XX	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000			Sekretariat	
		X	XX	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.621.140.480	12	1.321.140.480	12	1.721.140.480			Sekretariat	
		X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.000.000		75.000.000		75.000.000				
		X	XX	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000			Sekretariat	
		2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.334.662.000		1.304.370.000		1.350.061.000		3.989.093.000		
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi dan produktifitas	Terciptanya tenaga kerja yang kompeten berdasarkan klaster kompetensi dan produktifitas.	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	% Cakupan Peserta Pelatihan Bersertifikat Kompetensi Dibanding Jumlah Peserta Pelatihan	%	90	150.000.000	92	150.000.000	95	150.000.000	95	450.000.000		
		2	07	03	1.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi												
		2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	30	80.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	30	240.000.000	Bidang Tenaga Kerja	Kota Kupang
		2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah												
		2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	210.000.000	Bidang Tenaga Kerja	Kabupaten Sumba Barat, Manggarai Barat, Ende dan Ngada

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan efisien serta penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya.	Terciptanya pelayanan penempatan Tenaga Kerja, pelayanan antar kerja melalui Layanan AKAD dan AKL, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, pengawasan dan pengendalian LPTSK dan perlindungan PMI (pra dan purna penempatan).	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	% Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	75	519.662.000	77	519.662.000	78	550.000.000	78	1.589.324.000		
		2	07	04	1.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota												
		2	07	04	1.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	2.000	130.000.000	2.000	130.000.000	2.000	130.000.000	2.000	390.000.000	Bidang Tenaga Kerja	22 Kabupaten/Kota
		2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	80	60.000.000	80	60.000.000	80	60.000.000	80	180.000.000	Bidang Tenaga Kerja	22 Kabupaten/Kota
		2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
		2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	37	60.000.000	37	60.000.000	37	60.000.000	37	180.000.000	Bidang Tenaga Kerja	Kota Kupang
		2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi												
		2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	500	269.662.000	500	269.662.000	500	300.000.000	500	839.324.000	Bidang Tenaga Kerja	22 Kabupaten/Kota
Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dinamis berkeadilan dan bermartabat serta meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial.	Terciptanya hubungan industrial yang dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	% Perusahaan yang Membentuk Sarana Hubungan Industrial	%	12,40	365.000.000	13,63	334.708.000	14,86	350.061.000	14,86	1.049.769.000		
		2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	400	165.000.000	400	165.000.000	400	165.000.000	1.000	495.000.000	Bidang Tenaga Kerja	22 Kabupaten/Kota
		2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi												
		2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	50	200.000.000	40	169.708.000	45	185.061.000	45	554.769.000	Bidang Tenaga Kerja	22 Kabupaten/Kota
Menciptakan pengawasan Ketenagakerjaan secara mandiri independen tidak memihak profesional dan seragam di seluruh NTT.	Mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja keselamatan dan penegakan hukum	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	% Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja	%	65	300.000.000	67	300.000.000	70	300.000.000	70	900.000.000		
		2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan												
		2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaana	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	1.000	250.000.000	1.000	250.000.000	1.000	250.000.000	500	750.000.000	Bidang Tenaga Kerja	22 Kabupaten/Kota
		2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Perkara	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	150.000.000	Bidang Tenaga Kerja	Kota Kupang
		2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.703.864.000		8.400.081.200		8.619.691.500		25.723.636.700		
Mengembangkan Koperasi sebagai kelembagaan ekonomi	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	% Koperasi Aktif	%	100	2.736.326.000	100	2.519.385.900	100	2.608.014.500	100	7.863.726.400		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
yang kuat dan bersifat inklusif.	Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel.	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												
		2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Dokumen	390	2.578.145.000	330	2.419.964.000	330	2.419.964.000	330	7.418.073.000	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	22 Kabupaten/Kota
		2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				158.181.000		99.421.900		188.050.500		445.653.400		
		2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Unit Usaha	60	158.181.000	20	99.421.900	60	188.050.500	60	445.653.400	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Kota Kupang, Kabupaten Alor, Lembata, Nagekeo dan Sabu Raijua
		2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	% SDM Koperasi yang Dilatih	%	8	158.182.000	8	99.421.900	8	188.051.000	8	445.654.900		
		2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				158.182.000		99.421.900		188.051.000		445.654.900		
		2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	60	158.182.000	40	99.421.900	60	188.051.000	60	445.654.900	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Malaka, Sumba Tengah dan Sumba Timur

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Pemberdayaan dan pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal melalui peningkatan akses permodalan, peningkatan kemitraan dengan usaha besar, peningkatan kualitas keterampilan pelaku UKM, serta menumbuh menumbuhkan wirausaha baru	Menumbuh kembangkan UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri, peningkatan pemahaman dan pengetahuan Literasi Hukum										5.809.356.000		5.781.273.400		5.823.626.000		17.414.255.400		
		2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	% Kelompok UMKM yang Dibina	%	100	418.428.000	100	404.391.700	100	425.563.000	100	425.563.000		
		2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				418.428.000		404.391.700		425.563.000		425.563.000		
		2	17	07	1.01	0001	Menumbuh kembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	60	209.214.000	60	202.195.850	60	212.781.500	60	212.781.500	Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Kabupaten Kupang dan Malaka
		2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	60	209.214.000	60	202.195.850	60	212.781.500	60	212.781.500	Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Alor dan Rote Ndao
		2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	% Kelompok UMKM yang Difasilitasi dengan Penggunaan Teknologi Produksi/Pengolahan	%	9	5.390.928.000	9	5.376.881.700	10	5.398.063.000	10	5.398.063.000		
		2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				5.390.928.000		5.376.881.700		5.398.063.000		5.398.063.000		
		2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	339	5.181.714.000	339	5.174.695.850	339	5.185.281.500	339	5.185.281.500	Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM	22 Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	60	209.214.000	60	202.185.850	60	212.781.500	60	212.781.500	Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Kota Kupang
Mengembangkan kawasan transmigrasi melalui hunian yang cepat tumbuh, cepat berkembang, layak usaha, dengan lingkungan yang serasi Dan terlaksana pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya.	Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				1.274.229.000		1.147.578.000		1.187.776.000		1.187.776.000		
		3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	% Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pencadangannya	%	89	275.000.000	90	225.000.000	92	275.000.000	92	275.000.000		
		3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				275.000.000		225.000.000		275.000.000		275.000.000		
		3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen	3	200.000.000	2	150.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	Bidang Transmigrasi	Kabupaten Malaka, Belu, Ende, Sumba Barat dan Rote Ndao
		3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar	300	75.000.000	300	75.000.000	300	75.000.000	300	75.000.000	Bidang Transmigrasi	Kabupaten Kupang, Malaka, Sikka, Ende, Sumba Barat dan Rote Ndao
		3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	% Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya	%	89	535.000.000	90	522.578.000	92	437.776.000	92	437.776.000		
		3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				535.000.000		522.578.000		437.776.000		437.776.000		
		3	32	03	1.01	0002	Penyiapan lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, layak Usaha dan layak Berkembang	Dokumen	3	40.000.000	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	Bidang Transmigrasi	Kabupaten Malaka dan Sumba Timur
		3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluarga	60	80.000.000	60	80.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	Bidang Transmigrasi	Kabupaten Malaka, Sumba Barat dan Sumba Timur

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
										3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Kepala Keluarga	20	75.000.000
3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	Bidang Transmigrasi	Kabupaten Belu, Malaka dan Sumba Barat
3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	100	200.000.000	75	187.578.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Bidang Transmigrasi	Kabupaten Malaka, Alor, Sumba Barat dan Sumba Timur
3	32	03	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	6	100.000.000	6	100.000.000	4	57.776.000	4	57.776.000	4	57.776.000	Bidang Transmigrasi	Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Sumba Barat, Sumba Timur dan Sulawesi Barat
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	% Unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	%	89	464.229.000	90	400.000.000	92	475.000.000	92	475.000.000				
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				464.229.000		400.000.000		475.000.000		475.000.000				
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	40	200.000.000	40	200.000.000	40	215.000.000	40	215.000.000	40	215.000.000	Bidang Transmigrasi	Kabupaten Belu, Malaka dan Alor
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	5	264.229.000	5	200.000.000	5	260.000.000	5	260.000.000	5	260.000.000	Bidang Transmigrasi	Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Alor dan Rote Ndao

Sumber: Dinas Kopnakertrans Prov NTT, Tahun 2023

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024–2026 yang terkait langsung dengan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pada tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPD Tahun 2026
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
1	Persentasi Koperasi Aktif	%	93	100	100	100	100
2	Persentasi SDM Koperasi yang Dilatih	%	5	8	8	8	8
3	Persentasi Kelompok UMKM yang Dibina	%	54	100	100	100	100
4	Persentasi Kelompok UMKM yang Difasilitasi dengan Penggunaan Teknologi Produksi/Pengolahan	%	3	9	9	10	10
5	Persentasi Cakupan Peserta Pelatihan Bersertifikat Kompetensi Dibanding Jumlah Peserta Pelatihan	%	70	90	92	95	95
6	Persentasi Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	70	75	77	78	78
7	Persentasi Perusahaan yang Membentuk Sarana Hubungan Industrial	%	14,17	12,40	13,63	14,86	14,86
8	Persentasi Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja	%	45	65	67	70	70
9	Persentasi Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pencadangannya	%	75	89	90	92	92
10	Persentasi Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya	%	75	89	90	92	92
11	Persentasi Unit Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya	%	75	89	90	92	92
II. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)							
ASPEK PELAYANAN DASAR							
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	%	20,44	20-19,63	19,35-18,15	17,05-15,03	17,05-15,03
Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja							
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,77	3,2-3,0	2,75-2,5	2,25-2,05	2,25-2,05
Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi							
1	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	%	20,44	20-19,63	19,35-18,15	17,05-15,03	17,05-15,03

Sumber: Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT, tahun 2023

Dengan memperhatikan Misi, Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2024-2026 tersebut, maka Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terkait langsung adalah:

1. Persentasi Koperasi Aktif;
2. Persentasi SDM Koperasi yang Dilatih;
3. Persentasi Kelompok UMKM yang Dibina;
4. Persentasi Kelompok UMKM yang Difasilitasi dengan Penggunaan Teknologi Produksi/Pengolahan;

5. Persentasi Cakupan Peserta Pelatihan Bersertifikat Kompetensi Dibanding Jumlah Peserta Pelatihan;
6. Persentasi Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan;
7. Persentasi Perusahaan yang Membentuk Sarana Hubungan Industrial;
8. Persentasi Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja;
9. Persentasi Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pencadangannya;
10. Persentasi Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya;
11. Persentasi Unit Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Koperasi, tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPD Tahun 2026
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
1	% Koperasi Aktif Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum Koperasi\ yang\ Aktif}{\sum Koperasi} \times 100\ %$	%	93	100	100	100	100
2	% SDM Koperasi yang Dilatih Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum SDM\ Koperasi\ yang\ Dilatih}{\sum Koperasi} \times 100\ %$	%	5	8	8	8	8
3	% Kelompok UMKM yang Dibina Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum Kelompok\ UMKM\ yang\ Dibina}{\sum UMKM} \times 100\ %$	%	54	100	100	100	100
4	% Kelompok UMKM yang Difasilitasi dengan Penggunaan Teknologi Produksi/Pengolahan Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum Kelompok\ UMKM\ yang\ Difasilitasi\ dengan\ Penggunaan\ Teknologi\ Produksi/Pengolahan}{\sum UMKM} \times 100\ %$	%	3	9	9	10	10
5	% Cakupan Peserta Pelatihan Bersertifikat Kompetensi Dibanding Jumlah Peserta Pelatihan Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum Peserta\ Pelatihan\ Bersertifikat\ Kompetensi\ Diband\ing\ Jumlah\ Peserta\ Pelatihan}{\sum Peserta\ Pelatihan} \times 100\ %$	%	70	90	92	95	95
6	% Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum Besaran\ Pencari\ Kerja\ Terdaftar\ yang\ Ditempatkan}{\sum Pencari\ Kerja\ Terdaftar} \times 100\ %$	%	70	75	77	78	78
7	% Perusahaan yang Membentuk Sarana Hubungan Industrial Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum Perusahaan\ yang\ Membentuk\ Sarana\ Hubungan\ Industrial}{\sum Perusahaan\ yang\ Wajib\ Membentuk\ Sarana\ HI} \times 100\ %$	%	14,17	12,40	13,63	14,86	15
8	% Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum Perusahaan\ yang\ Melaksanakan\ Norma\ Kerja}{\sum Perusahaan\ yang\ ada\ di\ Provinsi\ NTT} \times 100\ %$	%	45	65	67	70	70
9	% Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pencadangannya Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum Kawasan\ dan\ Lokasi\ Transmigrasi\ yang\ Difasilitasi\ Pencadangannya}{\sum Kawasan\ dan\ Lokasi\ Transmigrasi\ di\ Provinsi\ NTT} \times 100\ %$	%	75	89	90	92	92
10	% Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum Lokasi\ Transmigrasi\ yang\ Difasilitasi\ Pembangunan\ dan\ Penempatannya}{\sum Calon\ Lokasi\ Pembangunan\ Transmigrasi\ Baru\ yang\ Clear\ dan\ Clean} \times 100\ %$	%	75	89	90	92	92
11	% Unit Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum Unit\ Pemukiman\ Transmigrasi\ yang\ Difasilitasi\ Pengembangannya}{\sum Calon\ Lokasi\ Pembangunan\ Transmigrasi\ Baru\ yang\ Clear\ dan\ Clean} \times 100\ %$	%	75	89	90	92	92

Sumber: Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT, tahun 2023

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun sebagai Acuan dan Pedoman dalam penyusunan Kebijakan dan Program serta kegiatan dilingkup Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan Tugas Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini selanjutnya akan dijadikan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas (Renja Dinas) dan setiap tahun akan dilakukan Evaluasi dan dimungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan atau penyesuaian dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis

Dengan demikian diharapkan kinerja Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dapat semakin meningkat dan pada akhirnya diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Provinsi dalam mengatasi masalah di bidang Koperasi UKM Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui dan melindungi kita semua.



Kupang, 2023
KEPALA DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

SYLVIA R. PEKU DJAWANG, SP. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196805121995032003

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**